

**KEWAJIBAN NAFKAH DALAM FIQIH
(Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam
Menafkahi Dirinya)**



**JAMHURI
NIM : 28162642-3**

**Disertasi Ditulis untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Doktor Dalam
Program Studi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM FIQIH
(Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa
Dalam Menafkahi Dirinya)

JAMHURI
NIM. 281626423
FIKIH MODERN

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam sidang terbuka



Promotor I

Promotor II

Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM FIQIH

(Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)

JAMHURI

NIM : 281626423

Program Studi Fiqih Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 03 Januari 2022 M
29 Jumadil Ula 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Dr. Mustafa AR, MA

Penguji,

Penguji,

Prof. Dr. Khoituddin Nasution, MA

Prof. Dr. Iskandar Usman, MA

Penguji,

Penguji,

Dr. Soraya Devy, M. Ag

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji,

Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA

Banda Aceh, 03 Januari 2022

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005



LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM FIQIH

(Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)

JAMHURI

NIM : 281626423

Program Studi Fiqih Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 06 Juli 2022 M
06 Zulhijjah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

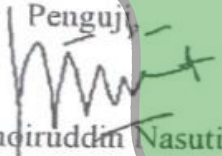
Sekretaris,

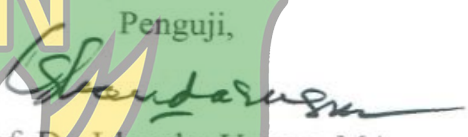

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Penguji,

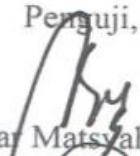
Penguji,


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA


Prof. Dr. Iskandar Usman, MA

Penguji,

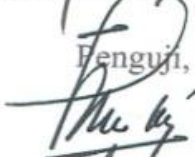
Penguji,

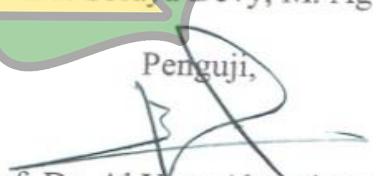

Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA


Dr. Soraya Devy, M. Ag

Penguji,

Penguji,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag


Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA

Banda Aceh, 06 Juli 2022.

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamhuri
Tempat, tanggal lahir : Blang Ara, 9 Maret 1967
NIM : 28162642-3
Program Studi : Fikih Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Jamhuri

PERNYATAAN PENGUJI

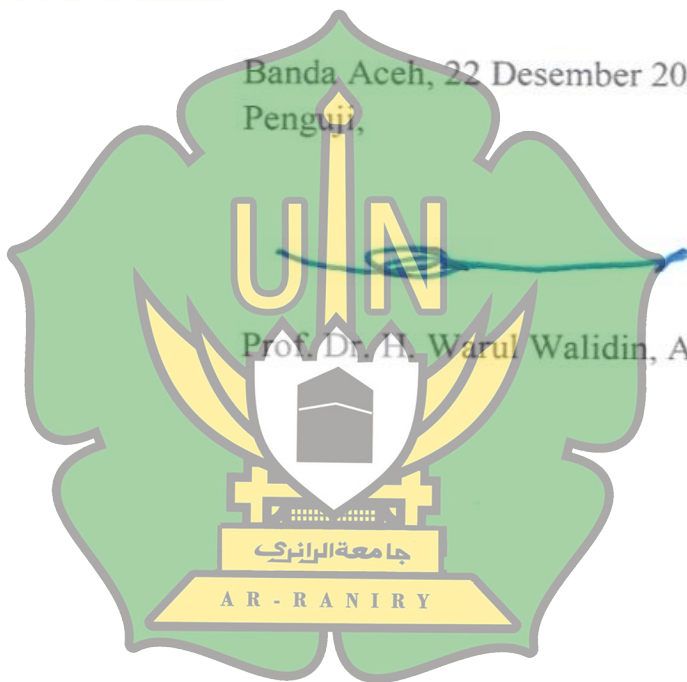
Disertasi dengan judul **“Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)”**, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penguji,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)”**, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)”**, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penguji



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)**”, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

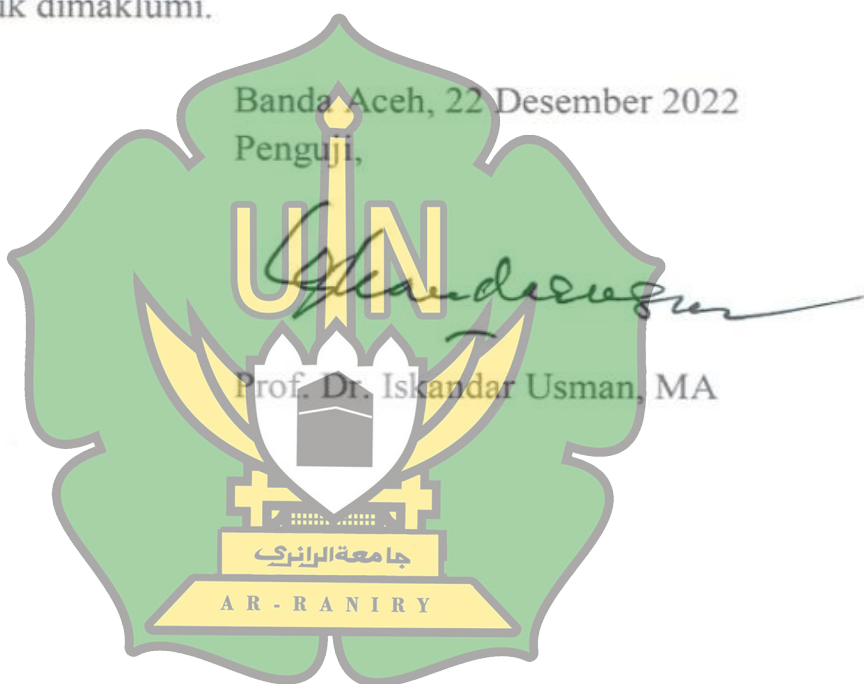
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penguji,

Iskandar Usman

Prof. Dr. Iskandar Usman, MA



PERNYATAAN PENGUJI

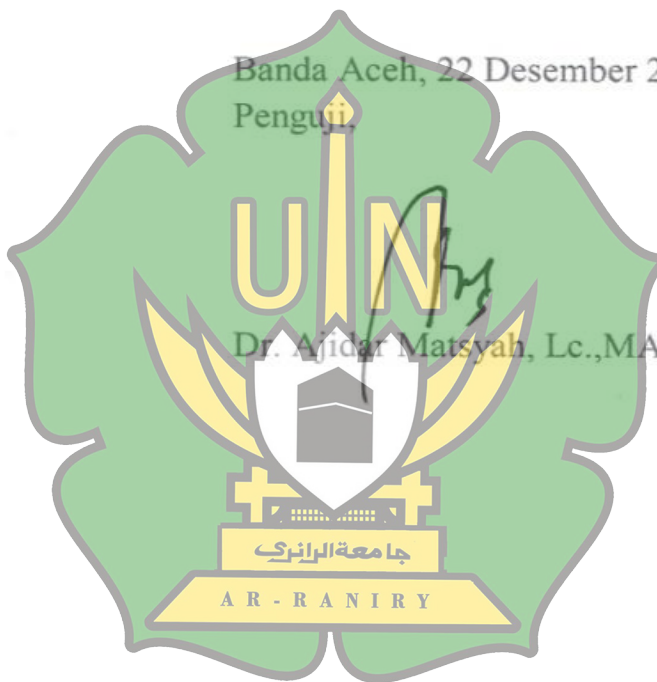
Disertasi dengan judul “**Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)**”, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penguji,

Dr. Ajidar Matsyah, Lc.,MA



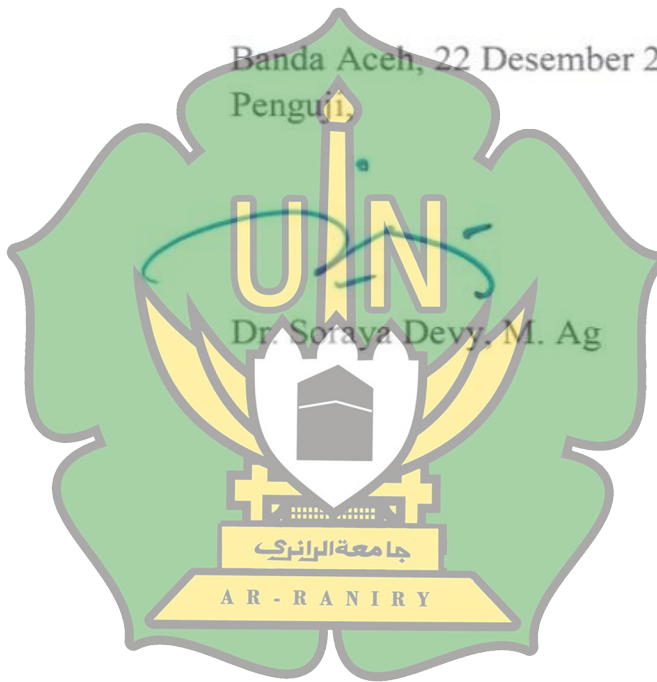
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)”**, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penguji,



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)**”, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)**”, yang ditulis oleh Jamhuri dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162642-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka Disertasi, pada tanggal 06 Juli 2022 M / 06 Zulhijjah 1443 H.

Demikian untuk dimaklumi.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini merujuk dan berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mad dilambangkan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlā	اولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	ايمان
Jīl	جيل
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمعان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوخ
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	ايسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	الائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif* (ا) maqsurah (ى) yang diawali dengan baris (') ditulis dengan lambang *á* contoh:

Hattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (.) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṣ* (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila *ṣ* (tā" marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan sebagai berikut.

Bentuk penulisan *ṣ* (tā" marbūṭah) (.) hā" Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila (tā') marbūṭah (terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan (.) hā". Contoh:

al-Risālah albahīyah	الرسالة البهيّة
----------------------	-----------------

Apabila *ṣ* (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan (ء) hamzah

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a".

Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan (ء) hamzah *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتتها

11. Penulisan shaddah atau *tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwal	شول
jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	ايام
Quṣayy	قسى
al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الاتحاد
al-aṣl	الاصل
al-āthār	الاثار
Abū al-Wafā’	ابوالوفاء

Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrīyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والإكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للسريني
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan (ت) tā yang beriringan dengan huruf «» (hā”) dengan huruf (ذ) (dh) dan (ث) th. Contoh:

Ad’ham	ادهام
Akramat’ahā	أكرامتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. SINGKATAN

Asdir	= Asisten Direktur
Cet	= Cetakan
Depag RI	= Departemen Agama Republik Indonesia
Dir	= Direktur
Dkk	= Dan kawan-kawan
Dr	= Doktor
Drs	= Doktorandus
H	= Haji
Hlm	= Halaman
HR	= Hadis Riwayat
Ibid	= Ibidem
M.A	= Master of Art

NIP	= Nomor Induk Pegawai
No	= Nomor
Ph.D	= Philosophy Doktor
Prof	= Professor
PT	= Perguruan Tinggi
Q. S.	= Qur'an Surat
S1	= Strata Satu
S2	= Strata dua
S3	= Strata tiga
Saw	= Salallahu 'alaihi wasallam
SD/MIN	= Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri
SMP/MTsN	= Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Negeri
SMA/MAN	= Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Negeri
SK	= Surat Keputusan
Swt	= Subhanahu wa Ta'ala
t.t	= Tanpa tahun
Terj.	= Terjemahan
UU	= Undang-undang
UIN	= Universitas Islam Negeri



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Perempuan selalu menjadi bahan diskusi dan sering dijadikan sebagai sumber inspirasi dikalangan ilmuan dunia dan ilmuan lokal, di dunia muslim (Timur) maupun dunia non muslim (Barat). Hasil pemikiran tentang perempuan bila ditelusuri secara mendalam belum ditemukan ada yang fokus melihat perempuan sebagai individu yang mandiri, tetapi selalu dibandingkan dengan laki-laki, sehingga selalu menuai hasil ada yang menang dan ada yang kalah, ada yang lebih dan ada yang kurang dan ada yang menjadi pemeran utama tentu juga ada yang menjadi pembantu, bahkan sampai kepada hitungan penghuni surga dan penghuni neraka yang paling banyak.

Dalam realita kehidupan banyak perempuan-perempuan yang hidup sendiri tanpa ada orang lain yang dapat membantu, apakah itu orang tua (bapak) atau kakek baik karena ketidakmampuan mereka secara ekonomi atau juga karena ketiadaan karena telah meninggal dunia, bahkan juga karena keengganan mereka memberi belanja. Dalam kondisi seperti ini seharusnya wali yang bertanggungjawab menggantikan peran orang tua, tetapi untuk masa sekarang hal seperti ini jarang terjadi dengan berbagai alasan, baik karena alasan ekonomi atau karena alasan ketidaksanggupan atau ketidaksempatan.

Pola pemahaman hukum yang dianut selama ini mengajarkan bahwa perempuan harus bergantung kepada mereka yang telah disebutkan di atas, sampai nanti satu saat perempuan menikah dan tanggungjawab berpindah kepada suaminya. Ketergantungan perempuan kepada orang lain mengakibatkannya perempuan tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi problematika kehidupan masa depan. Seperti, ia tidak mempersiapkan diri bagaimana cara mencari nafkah, tidak menyiapkan ilmu pengetahuan lebih banyak karena harapannya hanya terbatas dalam mengurus rumah sebagai tempat tinggal.

Ketika kehidupan masih dalam masa agraris kehidupan manusia masih bisa berjalan secara baik, sebagaimana terlihat dan

dialami oleh kebanyakan perempuan selama ini. Namun ketika keadaan mulai berubah menuju kearah kemajuan teknologi dan mesin, mereka tidak lagi menemukan kehidupan yang lebih baik, karena sebelumnya perempuan-perempuan yang menuju masa dewasa tidak mempersiapkan diri dan akhirnya tidak mempunyai pelindung. Padahal di sisi lain mereka harus berjuang menghadapi kerasnya persaingan hidup di era globalisasi.

Sebenarnya perubahan sejak belahan dunia lain memasuki era modern. Banyak perempuan yang telah mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan kendati masih banyak juga yang belum, namun karena pola pemahaman hukum terhadap perempuan masih memosisikannya pada urutan kedua dalam mendapatkan hukum syar'ī, mereka tidak pernah dipahami sebagai mukallaf yang mempunyai keahlian yang penuh sehingga mempunyai posisi nomor satu. Sebagai contoh dalam hal nafkah yang menjadi bahasan dalam kajian ini, perempuan dewasa tidak pernah dipersiapkan menafkahi dirinya tetapi selalu disiapkan untuk membantu laki-laki dalam mendapatkan nafkah bernilai wajib, bahkan perempuan tidak pernah mendapatkan nilai sunat sekalipun dalam pemberian nafkah.

Kegelisahan inilah yang menjadi bahan awal diskusi secara langsung dalam mengikuti mata kuliah Uṣul Fiqh, fiqh al-Qur'an dan mata kuliah yang lain sehingga berakhir dengan pengajuan judul disertasi yang disetujui, yaitu “Kewajiban Nafkah Dalam Pemahaman Fiqh (Analisis tentang Kewajiban Nafkah Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya”: Diskusi-diskusi selanjutnya terus berjalan, diantaranya dengan para Profesor : Prof. Dr. Al-Yasa Abubakar, MA, Alm. Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH. MH dan beberapa orang Doktor, Seperti. Dr. Marah Halim, MA, Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA, Dr. Mohd. Din, MH, Dr. Rindwan Nurdin, MCL dan lain-lainnya. Sehingga jadilah sebuah tulisan yang ada dihadapan pembaca saat ini. Di samping berdiskusi dengan ilmuwan seperti telah disebutkan, kegelisahan tentang kemandirian perempuan dewasa ini juga dijadikan bahan diskusi bersama para narasumber pada acara Keberni Gayo di Aceh TV (Salah satu Acara yang mempunyai rating tinggi di Aceh TV).

Pada mulanya disertasi ini dibimbing oleh Prof. Dr. Al-Yasa Abubakar, MA dan Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA namun karena dalam perjalanan yang panjang disertasi ini belum dapat diselesaikan sampai akhirnya Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA meninggal dunia, dan bimbingan dilanjutkan dengan Dr. Tarzimi M. Jakfar, MA. Untuk itu kepada para pembimbing yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan tenaga dalam membimbing tulisan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga.

Selanjutnya terima kasih juga penulis ucapkan kepada Tim pembahas seminar hasil penelitian disertasi ini yaitu : Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA. sebagai pembahas pertama. Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, sebagai pembahas kedua. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA, sebagai pembahas ketiga dan selanjutnya Dr. Soraya Devy, M.Ag. sebagai pembahas keempat. Dari seminar hasil tersebut banyak sekali masukan-masukan dan saran demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.

Kemudian terima kasih kepada Tim penguji disertasi sidang tertutup (senin, 03-01-2022), dengan ketua tim penguji Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Dr. Mustafa AR, MA sebagai sekretaris dan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA sebagai anggota penguji dan tim pembahas pada seminar hasil. Kriti dan saran yang diberikan oleh tim penguji sangat membantu dalam proses penyempurnaan sehingga sampai kepada sidang terbuka.

Selanjutnya selain kepada para ilmuwan yang telah disebutkan di atas, maka tidak lupa penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Ir. Amna Emda, M.Pd., istri tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan semua aktivitas termasuk menyelesaikan tulisan ini, beliau tidak pernah merasa bosan dan berhenti mengingatkan penulis dengan selalu bertanya tentang perkembangan tulisan. Sampai-sampai ia selalu memberi tahu kepada penulis semua orang yang seangkatan dan angkatan sesudah penulis telah sidang dan selesai dari program.
2. Bapak/Ama (Alm) Ahmaddin Bin Mude, beliau adalah orang tua yang disiplin dan tegas dalam mendidik anak-anaknya, bagi beliau pendidikan melebihi segala-segalanya dan beliau rela

menghabiskan hartanya demi untuk pendidikan anak-anaknya sampai satu waktu ia berkata “kami tidak mewariskan harta kepada kalian tetapi yang kami wariskan adalah ilmu”. Beliau mengajarkan bahwa hidup sebagai petani itu susah, keras, lelah dan tidak punya uang.

3. Ibu / Ine (Almh) Selamah Binti Zainal Abidin, beliau adalah perempuan yang tangguh yang tidak pernah lelah mencari biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagi beliau juga sama dengan apa yang diajarkan oleh alm. Ama, asal kami mau sekolah mereka akan mencari uang dari manapun. Mereka rela bekerja memetik kopi dan mencari upahan dan mengirimkan untuk anaknya dirantau.
4. Ennita Riana, Abyan Naufal, Atika Maida, Abid Difa dan Nurussaidatul Ulya, mereka berlima adalah spirit aktivitas dalam hidup dan inspirasi terhadap kreativitas masa depan penulis. Penulis percaya apapun yang mereka lakukan merupakan cerminan dari orang-orang yang seusia dengan mereka, karena itu penulis selalu berupaya mengambil sikap apa yang mereka harus penulis lakukan demi masa depan mereka.
5. *Denganku*, Kakak Kul Halimah (*Inen Fitri Rahmah*), Kakak Ucak Aniah (*Inen Windi*), Ngingku Salbiyah (*Inen Fuja*) dan Khamisah (*Inen Syafrizal*), Semua mereka adalah *denganku* (saudara-saudara saya) yang selalu berdo'a demi tercapainya cita-cita mendapatkan gelar akademik ini.
6. Abang (Alm.)/Aka (Aman dan Inen Maskanah), mereka adalah orang tua penulis yang kedua dalam hubungannya dengan pendidikan. Mereka selalu membantu penulis khususnya dalam membiayai kuliah. Tidak ada ungkapan yang bisa penulis ucapkan kecuali do'a semoga Alm. Abang mendapat tempat yang layak di sisi Allah, dan kepada *aka* semoga sehat-sehat dan tetap bisa beribadah.
7. Ibu / *Empurah* Masna M. Saleh (Almh), beliau adalah ibu mertua penulis (mamak dari istri) yang selalu mendukung semua kegiatan yang penulis lakukan. Kalau penulis minta izin kepada

beliau selalu mengatakan “*bohmi*” dan kalau tentang pendidikan yang diceritakan kepada beliau, beliau katakan “*sana ilen*”.

8. Keluarga besar Fakultas Syari’ah dan Hukum, mereka adalah kolega dalam kerja, teman dalam berdiskusi, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
9. Keluarga Negeri Antara (KNA) Banda Aceh dan Aceh Besar, merupakan organisasi paguyuban masyarakat Gayo yang berasal dari Aceh Tengah dan Bener Meriah. Anggota organisasi ini banyak memberi inspirasi ilmu dalam menyelesaikan tulisan disertasi ini.

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena banyaknya jumlah yang harus diucapkan terima kasih dan karena keterbatasan halaman sehingga tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Semoga do’a dan dukungan dari semua pihak menjadi amal ibadah di sisi Allah swt., Amin.

Penulis juga mengharapkan kritik konstruktif dari berbagai pihak terhadap kekurangan disertasi ini, demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah, semoga disertasi ini bermanfaat bagi siapapun berkehendak dengan ilmu. *Amīn yā Rabb al-‘ālamīn*.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Penulis,



ABSTRAK

Judul Disertasi : Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)
Nama / NIM : Jamhuri / 21862642-3
Pembimbing : Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing : Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
Kata Kunci : Nafkah Perempuan dewasa, Ahliyah al-Wujūb dan Ahliyah al-Ada'

Kajian tentang perempuan dalam segala bidang kehidupan sejak dari awal selalu dibandingkan dengan laki-laki sehingga kajiannya tidak pernah selesai, sebenarnya perempuan sendiri sama dengan laki-laki boleh jadi hidup berpasangan dan sangat boleh jadi juga mereka harus menjalani hidup sendiri, baik karena keadaan atau karena kehendak sendiri. Diantara pembahasan dan kajian yang sudah pernah ada terdapat ketidak seimbangan dalam posisi pengembangan hukum. Perempuan dan perempuan dewasa dalam masalah harta (nafkah) dikelompokkan kedalam keahlian yang pasif (*ahliyah al-wujūb*) dan laki-laki di samping keahlian yang pasif juga ditambahkan keahlian yang aktif (*ahliyah al-ada'*), sehingga perempuan tidak memiliki norma (nilai) dalam hal nafkah. Hal ini berimplikasi kepada pola kehidupan masyarakat.

Untuk meneliti hal tersebut tulisan ini diberi judul “Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya), dengan rumusan masalah : Bagaimana konsep nafkah dalam al-Qur'an ? Bagaimana konsep nafkah perempuan dewasa dalam fiqih ? Bagaimana pelekatan hukum wajib nafkah perempuan dewasa terhadap dirinya ?

Selanjutnya data yang dikaji bersifat kepustakaan (*library research*), secara umum data-data tersebut dapat diklasifikasi kepada tiga, yaitu *primer*, *sekunder* dan *tertier*. Bahan *primer* meliputi naṣ al-Qur'an dan Hadith, bahan *primer* akan didukung oleh bahan *sekunder*, yang mencakup dari berbagai pemikiran buku-buku fiqih, syarah Hadith, tafsir dan pemikiran ulama tentang nafkah, kemudian

bahan-bahan tersebut dijelaskan dengan bahan-bahan *tertier* yang didapat dari kamus dan ensiklopedi. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan menggunakan metode tafsir, dengan tahapan menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan nafkah, kemudian untuk memahami makna lafaz nafkah digunakan ilmu *asbāb al-nuzūl* dan ilmu petunjuk makna lafaz. Selanjutnya ayat-ayat dan hadits dipahami dengan menggunakan ilmu *uṣul fiqih* dengan tiga pola penalaran, yaitu penalaran *lughawiyah*, penalaran *ta'liiyah* dan penalaran *istiṣlahiyah*.

Hasil yang didapat dari kajian ini, Al-Qur'an memaknai kata nafkah dalam artian luas termasuk nafkah untuk jihad di jalan Allah dan juga nafkah yang dikeluarkan untuk keluarga. Dari sisi hukum ulama tafsir membagi nafkah di dalam al-Qur'an kepada nafkah wajib dan nafkah *taṭawwu'*. Nafkah wajib adalah nafkah yang berhubungan dengan nafkah keluarga dan nafkah *taṭawwu'* adalah nafkah yang berhubungan *fī sabilillāh*.

Ulama fiqih (*fuqaha*) menetapkan *ahliyah al-wujūb* (pasif) kepada perempuan tentang harta sehingga tidak bertanggungjawab (tidak memiliki kewajiban) dalam memberi nafkah, sedangkan laki-laki disamping mempunyai *ahliyah al-wujūb* (pasif) juga memiliki *ahliyah al-ada'* (aktif) dalam hal harta sehingga mereka bertanggungjawab (berkewajiban) memberi nafkah, baik laki-laki itu berkedudukan sebagai ayah, sebagai wali atau juga sebagai suami. Kewajibannya ini tidak pernah berpindah kepada perempuan dalam segala kondisi.

Perempuan dewasa adalah perempuan yang telah mencapai usia baligh, yakni telah mengalami mimpi basah atau telah datangnya *haiḍ*. Dari sisi usia dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun. Menurut ulama Hanafiah usia dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Tidak cukup dengan tanda kedewasaan dan batasan umur, ulama menambahkan lagi dengan kecerdasan (*rusyd*). Kemudian dilakukan kajian ulang tentang keahliyahan, maka ditemukan bahwa perempuan dewasa telah memenuhi syarat sebagai mukallaf yang

memiliki keahliyah yang sempurna baik *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah al-ada'* . Sehingga untuk perempuan dewasa telah dapat dilekatkan hukum wajib menafkahi dirinya.



الملخص

عنوان الرسالة : التزامات النفقة في الفقه (تحليل مسؤوليات المرأة البالغة في إعالة نفسها

المؤلفة \ رقم القيد : جمهوري \ 3-21862642

الإشراف : 1. الأستاذ الدكتور أليس أبو بكر الماجستير

2. الدكتور ترمذى محمد جعفر المجستير

الكلمات المفتاحية : نفقة المرأة البالغة, أهلية الوجوب و أهلية الأداء

يتم دائما مقارنة الدراسات التي أجريت عن النساء في جميع مجالات الحياة منالبدانية من الرجال حتى لا تنتهى الدراسة أبدا, في الواقع النساء أنفسهم مثل الرجال, حيث قد يعيشن في أزواج ومن الممكن جدا أن يعيشوا حياتهم الفردية, إما بسبب الظروف أو بإرادتهن أنفسهن. ومن بين النقاشات والدراسات الموجودة من قبل, هناك خلل في موقف تكليف الأحكام. حيث يتم تصنيف النساء حتى البالغات منهن في قضية المال (النفقة) إلى صنف ذوي أهلية الوجوب فقط, بخلاف الرجال بإضافة إلى أهلية الوجوب لديهم أيضا أهلية الأداء حتى لا يكون للمرأة معايير (قيم) من حيث النفقة. هذا له آثار على نمط الحياة المجتمعة.

لدراسة تلك القيضة, عنوت هذه الرسالة بالتزامات النفقة في الفقه (تحليل مسؤوليات المرأة البالغة في إعالة نفسها). وصيغ المشكلة هذه الدراسة هي ما هو مفهوم النفقة في القرآن ؟ ما هو مفهوم المرأة البالغة ؟ كيف تكون التزامات نفقة المرأة البالغة على نفسها ؟ ثم إن البيانات التي تمت دراستها هي من نوع الدراسات

المكتبية. حيث ثم تصف تلك البيانات بشكل عام إلى ثلاثة أقسام وهي البيانات الأولية والثانوية والثالثية. وتتكون البيانات الأولية من القرآن والسنة، وتدعم الأولية بالثانوية تشمل فيها الكتب الفقهية المختلفة وشروح الأحاديث والتفاسير وأراء العلماء عن النفقة.

وتبين تلك البيانات الأولية والثانوية والثالثية التي تتشكل في المعاجم اللغوية والموسوعات. يليها ثم تحليل تلك البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام طريقة التفسير مع مراحل تتبع الآيات المتعلقة بالنفقة ثم لفهم معنى لفظ النفقة عن طريق معرفة أسباب النزول ولادة الألفظ. علاوة على ذلك، تفهم الآيات والأحاديث باستخدام علم أصول الفقه بثلاثة أنماط من التفكير، وهي استدلال اللغوية والتعليلية والإستصلاحية والناتج التي ثم الحصول عليها من خلال هذه الدراسة أن القرآن يفسر لفظ النفقة بمعنى واسع بما في ذلك نفقة الجهاد في سبيل الله ونفقة الأسرة.

أما من حيث الحكم فقد صنف المفسرون النفقة إلى قسمين الواجبة والتطوع . أما الواجبة فهي ما تعلقت بالأسرة والتطوع هو النفقة في سبيل الله. الفقهاء اتفقوا على تملك المرأة أهلية الجواب على الأموال لا أهلية الأداء , لذلك لا تجب عليهم أي نوع من النفقة , بخلاف الرجال إضافة إلى تملكهم أهلية الجواب أيضا لديهم أهلية الأداء , لذلك تجب عليهم بعض نوع من النفقة, سواء كونهم كأب أو ولي وزوج. ولا تنتقل ه¹ الواجبة إلى المرأة أبدا .

المرأة البالغة هي التي بلغت سنها حد البلوغ إما بالحلم أو بالحيض. أما ممن حيث السن فتبلغ المرأة في 15 سنة من عمرها. ويرى الحنفية أن الرجل يبلغ في 18 سنة من عمره وتبلغ المرأة في 17 سنة من عمرها. لا يكفي فيه علامات النضج وحد

العمر, وزاد العلماء فيها الرشد. ثم أعيد النظر في مسألة الأهلية فوجد أن المرأة البالغة استوفت الشروط كمكلف الذي لديه أهلية كاملة سواء كانت أهلية الوجوب أو الأداء. لذلك بالنسبة للمرأة البالغة فإنها ملزمة بنفقتها.



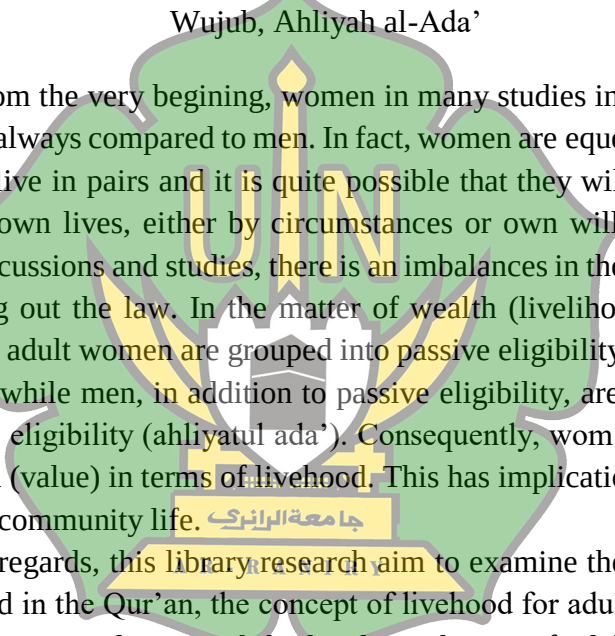
ABSTRACT

Dissertation Title : The Obligation of Livelihood in Islamic Jurisprudence (An Analysis of Adult Women Responsibilities in Supporting Themselves)

Author/Student : Jamhuri / 21862642-3

Supervisors : 1. Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA
2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA

Keyword : Livelihood of Adult Women, Ahliyah al-Wujub, Ahliyah al-Ada'

From the very beginning, women in many studies in all areas of life are always compared to men. In fact, women are equal to men; they may live in pairs and it is quite possible that they will have to live their own lives, either by circumstances or own will. Among former discussions and studies, there is an imbalances in the position in carrying out the law. In the matter of wealth (livelihood), both young and adult women are grouped into passive eligibility (ahliyah al-wujub) while men, in addition to passive eligibility, are grouped into active eligibility (ahliyatul ada'). Consequently, women do not have norm (value) in terms of livelihood. This has implication for the pattern of community life. 

In regards, this library research aim to examine the concept of livelihood in the Qur'an, the concept of livelihood for adult women in islamic Jurisprudence, and the legal attachment of adult wamen obligation to support themselves. This study use primary, secondary and tertiary data. Primary data, including *naş* al-Qur'an and Hadith, were supported by secondary data shich include various thoughts on Islamic Jurisprudence books, *syarah* Hadith, and scholar'interpretations and thoughts on livelihood. These data are explained with tertiary data obtained from dictionaries and encycloedias.

The data obtained were analyzed using the qur'anic exegesis (*tafsir*)methode, with the stage of tracing verses relating to

livelihood and using the study of lexicology and *asbāb al-nuzūl* (science of occasions or circumstances of revelation) to understand the meaning of ‘*naḥkah*’ in the respective Quranic verses. Furthermore, the Qur’ān verses and hadith are comprehended using the Principles of Islamic Jurisprudence (*usūl fiqh*) with three pattern of reasoning: *lughawiyah*, *ta’līyah*, and *istislahiyah*.

The results show that the Qur’ān interpreta the word livelihood in a broad sense, including livelihoodfor struggle in the cause of Allah ang also for the family. From a legal point of view, the exegesis scholars devide the livelihood in the Qur’ān into obligatory and *tatawwu’* (good deeds). Obligatory livelihood is family livelihood while *tatawwu’* is related to *fi sabilillah* (struggle in the cause of Allah).

Fiqh scholars (*fuqahā*) assign *ahliyah al-wujūd* (passive eligibility) to women regarding wealth so that they are not responsible (have no obligation) in providing livelihood, while men, in addition to having *ahliyah al wujūd* (passive eligibility), also get *ahliyyah al-adā’* (active eligibility) so that they are responsible (obligated) to provide livelihood. Whether the man is a father, a guardian or a husband, this obligation never shifts to woman under all conditions.

An adult woman is a woman who has reached the age of puberty, she either has had a wet dream or has had menstrual period. In the terms of age, adults are those reaching the age of 15 years. According to Hanafi scholars, the adult age for men is 18 years and for women 17 years. Islamic scholars also add intelligence (*rusyd*) as a sign of adulthood. However, when a re-examination of eligibility was carry out, it was found that adult woman had met the requirements as *mukallaf* that have perfect eligibility, both *ahliyah al-wujūd* and *ahliyah al-adā’*. Thus, it is obligatory for adult woman to support themselves.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SEMINAR HASIL	iii
PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xxi
ABSTRAK	xxvi
DAFTAR ISI	xxxv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Kajian Kepustakaan	8
1.5. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori	9
1.6. Metode Penelitian	40
1.7. Sistematika Penulisan	46

BAB II : AYAT-AYAT TENTANG NAFKAH DAN KEWENANGAN MENGELOLA HARTA

2.1. Pengertian Nafkah	48
2.2. Ayat-Ayat Tentang Nafkah	51
2.3. Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an	63
2.4. Tasarruf Harta Oleh Perempuan.	73

BAB III : KEAHLIAHAN PEREMPUAN

3.1. Perempuan Sebagai Maḥkūm 'Alaiyah	81
3.2. Ahliyah al-Wujūb	83
3.3. Ahliyatul Ada'	94
3.4. Keahlian Perempuan Terhadap Harta	98
3.5. Mereka yang Berkewajiban dan Berhak Terhadap Nafkah	104

BAB IV : NAFKAH PEREMPUAN DEWASA

4.1. Hak Menerima Nafkah	134
4.2. Kewajiban Menanggung Nafkah	154
4.3. Tanggungjawab Nafkah Perempuan Dewasa Terhadap	

Dirinya	170
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	177
5.2. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	180
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	187



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Buku-buku fiqih yang ditulis oleh ulama Madhhab dan juga ulama-ulama era modern ketika membahas tentang nafkah mereka lebih fokus pada bahasan kewajiban suami terhadap perempuan sebagai istri dalam segala kondisi, baik istri dalam keadaan sehat, sakit, miskin ataupun kaya dan kewajiban suami terhadap nafkah perempuan pada masa iddah setelah perceraian. Sesudah itu mereka membahas kewajiban ayah terhadap anak dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang nafkah terhadap kerabat dan *dhawi al-arhām*.

Nafkah terhadap orang dewasa baik laki-laki dan atau perempuan tidak dibahas secara khusus. Tentang laki-laki dewasa yang wajib menafkahi dirinya tidak dibahas karena sudah dimaklumi bahwa laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak mereka, berarti secara pasti ia juga menafkahi dirinya. Sedangkan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan nafkahnya terbeban kepada suami, tetapi ketika perempuan dewasa yang tidak bersuami tidak didapati pembahasan siapa yang menafkahnya.

Perempuan yang masih anak-anak, sudah dewasa, masih gadis, sudah berkeluarga atau sudah janda, baik dalam kondisi sehat, sakit, miskin ataupun kaya selalu menjadi orang yang berhak terhadap nafkah. Apabila ia masih anak-anak ataupun gadis maka tanggungjawab nafkahnya berada di tangan orang tua dan jika orang tuanya sudah tidak ada (meninggal) atau masih ada tetapi karena udhur syar'ī atau karena alasan lain ia tidak dapat melakukan perannya sebagai orang tua maka kewajibannya untuk memberi nafkah berpindah kepada wali, bila wali tidak ada maka berpindah kepada kerabat.

Dalam *masyarakat fiqih* (ketika fiqih itu ditulis) atau pada masa masyarakat tradisional (masyarakat agraris) semua mereka yang mempunyai peran sebagai pemberi nafkah sebagaimana disebutkan di atas masih berperan dalam melaksanakan tugasnya.

Ketidakbolehan berpindahnya hukum wajib menafkahi dari laki-laki yang telah disebutkan kepada perempuan, atau ketidakadaan upaya untuk melekatkan hukum wajib kepada perempuan, sampai kepada laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah tetap dikatakan sebagai orang yang berkewajiban. Apabila ada orang lain yang mempunyai kemampuan untuk mengambil peran dari mereka yang telah ditentukan yakni orang tua dan suami dalam memberi nafkah, maka mereka dikelompokkan kepada orang yang berhutang kepada yang mengambil peran tersebut.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila bapak masih ada dan beliau tidak sanggup membelanjai anaknya karena dalam keadaan miskin, sedangkan anaknya juga masih kecil sedangkan wali memiliki kemampuan memberi nafkah kepada anak-anak saudaranya, maka bapak berhutang kepada wali dan hutang tersebut wajib dibayar ketika bapak mempunyai kemampuan. Demikian juga dengan suami yang miskin dan tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya sedangkan istrinya mempunyai harta untuk menafkahi suami dan anak-anaknya, maka harta yang dikeluarkan istri sebagai nafkah menjadi hutang suami yang harus dibayar.

Dapat dibaca pada kitab-kitab madhhab, seperti : Kitab al-*Majmū‘ Syarh al-Muhadhdhab* yang ditulis oleh Imām al-Nawawī,¹ dalam madhhab Syāfi‘ī, *Kitāb al-Hāwī al-Syarh al-Kabīr* yang ditulis oleh Imām al-Māwardī² juga bermadhab Syāfi‘ī serta *Kitāb Al-Muhallā* yang ditulis oleh Ibn Hazm.³ Yang bermadhab Ṣāḥibī, kemudian kitab *al-Mabsūṭ* yang ditulis al-Sarakhsī⁴ yang bermadhab Hanafī, ditambah lagi dengan kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*, yang ditulis oleh Imām Mālik Bin Anas al-Aṣḥabī (189 H) yang bermadhab Māliki. Semua kitab ini dapat mewakili masing-

¹ Imām Abī Zakariā Mahyuddīn Bin Syarf Al-Nawawī, *Kitab Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadhdhab*, (Jiddah : Maktabah al-Irsyād, t.t), hlm. 3

² Abī al-Hasan Alī Bin Muḥammad Bin Habīb Al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 11, (Beirūt : Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, Cet. I, 1994), hlm. 416

³ Al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Hāwī...*, hlm. 287

⁴ Samsyuddin Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz IV, Mesir : al-Sa‘ādah, 1324

masing pendapat madhhab, namun ketika ditelusuri tidak ditemukan peluang kalau perempuan mempunyai kewenangan (*ahliyah*) dalam memberi nafkah kepada dirinya atau juga kepada orang lain.

Bila ditelusuri secara langsung pada dalil al-Qur'an dan hadits Nabi saw, juga tidak ditemukan adanya penunjukan secara langsung tentang kewajiban perempuan dalam menafkahi dirinya dan orang lain. Pembahasan tentang kewajiban perempuan dalam menafkahi orang lain ditemukan sedikit dalam tulisan Al-Khaṣṣāf yaitu dalam *Kitāb al-Nafaqāt*.⁵ Dalam kitab ini disebutkan bahwa ibu berkewajiban menyusui anak-anaknya dan bapak berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya anak berkewajiban menafkahi orang tuanya, dan kewajiban saling menafkahi antara karabat dan juga *dhawī al-arhām*.⁶

Al-Khaṣṣāf berdalil dengan firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah (2) : 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rūf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika

⁵ Abī Bakar Ahmad al-Khaṣṣāf, *Kitāb al-Nafaqāt*, (Hindī : al-Dār al-Salafiah, T.t.)

⁶ Abī Bakar Ahmad al-Khaṣṣāf, *Kitāb al-Nafaqāt* ..., hlm. 7

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini dipahami oleh Al-Khaṣṣāf, bahwa ada dua pendapat tentang ibu yang menyusui anaknya. Pendapat pertama menyebutkan ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya dan pendapat kedua mengatakan kalau ibu berkewajiban menyusui anaknya.⁷ Ibu yang tidak berkewajiban menyusui anaknya maka ia boleh menerima upah dari penyusuannya, dan bagi ibu yang wajib menyusui anaknya tidak boleh menerima upah dalam masa dua tahun penyusuan dan setelah lewat dari masa wajib menyusui maka ibu boleh meminta upah kepada suami terhadap penyusuannya.⁸

Dari pemahaman Al-Khaṣṣāf terhadap ayat tersebut, memberi petunjuk kepada kita bahwa menyusui anak adalah kewajiban yang harus dilakukan ibu dan tidak ada alasan untuk tidak menyusuinya. Dan ia tidak boleh menerima upah dari pekerjaannya. Kalaupun boleh menerima upah nanti pada saat selesainya masa wajib dua tahun. Sama halnya dengan kewajiban bapak menafkahi anak-anaknya ketika masih dalam kandungan ibunya dan pada masa menyusui.

Imam madhhab mengakui bahwa prinsip dasar, alasan dasar atau illat dari pada kewajiban nafkah adalah kebutuhan. Artinya suami memberikan nafkah kepada istri karena istri butuh terhadap nafkah, demikian juga orang tua memberikan nafkah kepada anaknya karena anak butuh terhadap nafkah. Demikian juga dengan yang lainnya dalam lingkup kerabat dan *dhawī al-arhām*, mereka saling membutuhkan dan saling memberi untuk keperluan nafkah.

Untuk mereka (para perempuan) yang mempunyai orang tua (bapak) maka jelas kalau nafkahnya menjadi tanggung jawab orang tuanya dan kalau orang tuanya tidak ada maka wali yang bertanggungjawab. Bagi mereka yang mempunyai suami jelas kalau

⁷ Abī Bakar Ahmad al-Khaṣṣāf, *Kitāb al-Nafaqāt...*, hlm. 7 - 8

⁸ Abī Bakar Ahmad al-Khaṣṣāf, *Kitāb al-Nafaqāt...*, hlm. 8

nafkah mereka menjadi tanggungjawab dari suami dan kalau suaminya tidak ada karena meninggal dunia maka tanggungjawab nafkah berada di tangan wali dari suami.

Lalu bagaimana untuk perempuan-perempuan yang tidak lagi mempunyai bapak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap nafkahnya, sedangkan keberadaan wali yang selama ini bisa diharap berperan menggantikan bapak tetapi tidak lagi berfungsi dalam melaksanakan perannya, baik berperan sebagai pelindung atau juga sebagai orang yang mengayomi. Ketidakberperanan boleh jadi karena ketidakmauan melaksanakan peran sebagai wali atau karena ketidakmampuannya mengelola harta orang yang di bawah perwaliannya, atau karena ketidaksempatannya karena ia juga mempunyai banyak anak dan mempunyai banyak tanggungan.

Realita dalam masyarakat kini banyak orang tua yang menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih sangat muda (di bawah umur). Mereka belum mempunyai keahlian apapun dalam hal perkawinan dan dalam pengelolaan harta. Hal ini dilakukan orang tua dengan alasan secara tidak langsung ingin melepaskan diri dari tanggungjawab. Legalisasi perbuatan orang tua menikahkan anak yang masih kecil dengan adanya pendapat fiqih tentang perwalian ijbar. Permasalahan akan dihadapi anak perempuan apabila orang tua memaksakan anaknya menikah tetapi anaknya tidak mau karena usianya masih terlalu muda atau karena ketidaksiapannya. Ketika ini terjadi tentu tidak ada lagi orang yang menafkahnya. Ditambah lagi dengan fenomena masyarakat industri dan masyarakat modern, dimana perempuan cenderung memilih untuk menempuh pendidikan yang tinggi dengan menunda pernikahan sampai menyelesaikan pendidikan, sehingga semakin banyak perempuan-perempuan dewasa yang belum menikah di dalam masyarakat.⁹ Di sisi lain banyak perempuan sekarang memilih

⁹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Pos Kolonial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 247

hidup sendiri, baik karena tidak ada orang yang mau menikah dengannya atau juga karena pilihan sendiri untuk tidak menikah.

Untuk menjawab permasalahan perempuan dalam rangka kemoderenan hukum Nasr Hamid Abū Zaid mengutip pendapat Aḥmad Luṭfī al-Sayyid dengan seruannya bahwa kebebasan individual yang bertanggungjawab, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan keharusan.¹⁰ Menurut Qasim Amīn bahwa hukum-hukum tentang perempuan dalam al-Qur'an merupakan pembahasan aspek sosial yang belum final karena bersifat histori.¹¹ Kendati perempuan mempunyai kebebasan secara individual dan bertanggungjawab sebagaimana laki-laki seperti telah disebutkan oleh Aḥmad Luṭfī al-Sayyid di atas tetapi menurut Nur Syar kebebasan itu baru dalam hal tuntutan ekonomi, namun posisi sebagaimana tradisi perempuan sebagai ibu rumah tangga tetaplah adanya.¹²

Sejumlah keterangan yang membahas tentang perempuan sebagaimana telah diuraikan di atas baik dalam pemahaman fiqih atau dalam fenomena modern masih berbicara tentang perempuan secara umum, utamanya perempuan yang berhubungan dengan laki-laki, baik laki-laki sebagai bapak, wali atau juga sebagai suami. Sementara fenomena yang ada dalam masyarakat banyak perempuan dewasa yang tidak diketahui siapa yang bertanggungjawab terhadap nafkah mereka. Oleh karena itu kajian ilmiah atau disertasi ini diberi judul **“KEWAJIBAN NAFKAH DALAM FIQIH (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)**

¹⁰ Nasr Ḥamīd Abū Zaid, *Teks Otoritas Kebenaran*, (terj.Sunarwoto Dema), (LkiS Group, Yogyakarta Cet. I, 2003), hlm. 33

¹¹ Nasr Ḥamīd Abū Zaid, *Teks Otoritas...*, hlm. 80

¹² Nur Syar, *Mazhab-Mazhab Antropolog*, (Yogyakarta : LkiS Group, Cet. II, 2012), hlm. 156

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat dua permasalahan mendasar.

Pertama, Dalam kajian ulama-ulama fiqih (fuqahā) berdasarkan al-Qur'an dan Hadith serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat Arab yang tertuang di dalam kitab-kitab fiqih, maka nafkah perempuan sejak ia dilahirkan kemudian sampai kepada setelah menikah tetap menjadi kewajiban orang lain. Ketika ia masih kecil bahkan semenjak dalam kandungan maka nafkahnya berada di tangan orang tua (bapak). Setelah dewasa dan belum menikah nafkahnya tetap berada di tangan orang tua dan bila orang tuanya tidak ada maka nafkahnya berpindah menjadi tanggungjawab wali. Setelah anak perempuan menikah dan mempunyai suami maka kewajiban nafkah berpindah kepada suami, sampai akhirnya perempuan tetap menjadi tanggung orang lain dalam masalah nafkah.

Kedua, pembahasan tentang nafkah perempuan selalu dihubungkan dengan laki-laki. Laki-laki berkewajiban terhadap nafkah perempuan dalam segala kondisi, baik laki-laki itu dalam kondisi kaya, miskin, sehat ataupun sakit. Sebaliknya perempuan tetap menjadi orang yang dinafkahi juga dalam segala kondisi, baik ia kaya, miskin, sehat atau sakit. Pembahasan tentang nafkah sudah mulai berubah dengan munculnya era industri dan modernisasi, dimana hasil usaha perempuan sudah diakui sebagai bagian dari penghasilan keluarga tetapi masih dalam posisi yang tidak setara dengan hasil usaha laki-laki.

Oleh karena itu tulisan tentang permasalahan nafkah perempuan dewasa ini dirasa sangat penting untuk dibahas dalam sebuah tulisan ilmiah, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana konsep nafkah dalam al-Qur'an ?
- 1.2.2. Bagaimana konsep nafkah perempuan dewasa dalam fiqih ?
- 1.2.3. Bagaimana pelekatan hukum wajib nafkah perempuan dewasa terhadap dirinya ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Mengetahui konsep nafkah di dalam al-Qur'an.
- 1.3.2. Mengetahui konsep nafkah perempuan dewasa di dalam pemahaman ulama fiqh.
- 1.3.3. Mengetahui *'illat* pelekatan hokum kepada kewajiban perempuan dalam menafkahi dirinya.
- 1.3.4. Dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang mengambil kebijakan dalam penyelesaian sengketa kewenangan nafkah di dalam keluarga.
- 1.3.5. Menjadi tambahan koleksi khazanah dan sumber rujukan bagi para pengkaji nafkah dalam keluarga.
- 1.3.6. Sebagai salah satu syarat meraih gelar doktor dalam bidang fiqh di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dari kajian ini diharapkan dapat mengetahui dalil-dalil serta alasan-alasan yang dijadikan *fuqahā* dalam menetapkan hukum terhadap nafkah ditambah lagi dengan landasan atau alasan penetapan hokum wajibnya perempuan dewasa dalam menafkahi dirinya.

1.4. Kajian Kepustakaan

Sepanjang penelitian yang sudah dilakukan, belum ditemukan kajian khusus tentang nafkah perempuan dewasa. Hampir semua buku fiqh membahas tentang nafkah dalam keluarga, seperti buku : Karangan Imām al-Nawawī, *Kitāb Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*¹³, dalam buku ini Imām al-Nawawī membahas tentang nafkah dalam keluarga yang intinya berbicara tentang nafkah orang tua terhadap anak dan nafkah suami terhadap para istri. Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Māwardī al-Baṣrī, yaitu kitab *al-Hāwī al-Syarh al-Kabīr*¹⁴ sama dengan kitab yang ditulis oleh Imām al-Nawawī.

¹³ Al-Nawawī, *Kitab Al-Majmū' ...*, hlm. 10

¹⁴ Al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Hāwī ...*, hlm. 275

Sedangkan dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Hazm yaitu *Al-Muhallā* ¹⁵ di samping membahas tentang kewajiban nafkah ayah terhadap anak-anak dan nafkah suami kepada para istri ditambah dengan kewajiban istri untuk menafkahi suami apabila suami tidak sanggup menafkahi para istrinya. Kemudian dalam kitab yang ditulis oleh Abī Bakar Ahmad al-Khaṣṣāf, *Kitāb al-Nafaqāt* ¹⁶ beliau menyebutkan bahwa istri atau ibu wajib menafkahi anak-anak mereka dengan menggunakan dalil bahwa ibu tersebut berkewajiban menyusui anak mereka selama dua tahun, menurut al-Khaṣṣāf bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya berarti wajib menafkahnya.

1.5. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1.5.1. Kerangka Konseptual.

Berbicara tentang nafkah perempuan dewasa, maka ada unsur-unsur yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembahasan ini, yakni :

Pertama, tentang kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah dalam kita-kitab fiqh klasik dipahami sebagai kewajiban laki-laki, baik ia berkedudukan sebagai bapak, wali atau sebagai suami. Ketika laki-laki berkedudukan sebagai ayah dan dia masih ada maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak pernah berpindah kepada orang lain baik itu kepada wali atau kepada wāṣinya. Sepanjang ayah masih ada walaupun dia tidak sanggup memberi nafkah kepada keluarganya maka hukum wajib memberi nafkah tetap berada ditangannya. Apabila laki-laki yang berkedudukan sebagai bapak sudah tidak ada lagi (meninggal dunia) maka kewajiban berpindah kepada wāṣi yakni orang yang diberi wāṣiat oleh bapak, bila tidak ada wāṣi maka berpindah kepada wali (sesuai dengan urutan wali).

Demikian juga ketika laki-laki berkedudukan sebagai suami, maka kewajiban memberi nafkah tetap berada ditangannya

¹⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhallā*, Juz VIII, (Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīrah, 1352 H)

¹⁶ Abī Bakar Ahmad al-Khaṣṣāf, *Kitāb al-Nafaqāt*..., hlm. 8

kendatipun dia tidak sanggup, baik tidak sanggupnya karena sakit atau karena kondisinya dalam keadaan miskin. Dan apabila istri membantunya mencari dan memenuhi nafkah keluarga maka suami dihukumkan sebagai orang yang berhutang kepada istri.

Kedua, Perempuan dewasa dapat dibagi dua. Pertama perempuan dewasa yang masih gadis (*bikr*) dan kedua perempuan dewasa yang sudah menikah. Selanjutnya perempuan dewasa yang sudah menikah dibagi dua lagi yaitu perempuan yang masih bersuami dan perempuan yang sudah janda (*thayib*). Perempuan dewasa yang sudah menikah dan masih mempunyai suami nafkahnya jelas ditanggung oleh suaminya. Perempuan yang sudah janda karena meninggalnya suami maka nafkahnya dari harta yang ditinggalkan suami. Sedangkan bagi perempuan janda karena perceraian tanggungjawab nafkahnya dikembalikan kepada orang tua mereka. Untuk perempuan dewasa yang masih gadis dalam kajian kitab-kitab fiqih, nafkah mereka masih menjadi tanggungjawab orang tua. Dan beralih kepada wali ketika orang tua mereka tidak ada, karena batasan wajibnya nafkah untuk anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan apabila orang tuanya tidak mampu atau tidak mau menafkahi anak perempuannya yang sudah dewasa, hal ini tidak ditemukan pembahasan lebih lanjut dalam kitab-kitab fiqih.

Mendalami pendapat Fuqahā tentang penetapan hukum terhadap mereka yang berkewajiban memberi nafkah pada dasarnya bisa dilihat dari cara memperoleh harta. Cara memperoleh harta yang pertama adalah melalui warisan, wasiat, sadaqah, hibbah dan lain-lain. Harta ini menjadi milik penuh bagi penerima, artinya harta ini dapat digunakan untuk segala kebutuhan dan keperluannya pemiliknya dan ketika ia meninggal dunia maka harta yang didapatkannya melalui cara tersebut di atas dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Cara kedua adalah selain mendapat harta melalui warisan, wasiat, sadaqah, hibbah dan lain-lain juga mendapatkan harta melalui usaha atau pekerjaannya sendiri.

Perempuan dimasukkan ke dalam kelompok pertama yaitu mereka hanya berhak mendapatkan harta melalui pemberian dan tidak mempunyai kemampuan/kewenangan (*ahliyah*) untuk mencari harta sehingga mereka tidak mempunyai kewajiban untuk menggunakan hartanya baik untuk menafkahi dirinya atau juga menafkahi orang lain. Sedangkan laki-laki dikelompokkan kepada kelompok kedua sebagai orang yang berhak mendapatkan harta dan juga berkewajiban mengembangkan harta yang ada dan juga berkewajiban menambah harta dengan usahanya, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk menafkahi dirinya dan juga bertanggungjawab menafkahi orang lain.

Tugas para ahli usul (*uṣuliyūn*)/*fuqahā*) adalah mengistinbatkan/mendeduksikan hukum dari al-Qur'an dan Hadith, sesuai dengan definisi usul fiqh.

العلم بالقوائد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

Artinya : Suatu ilmu tentang kaedah atau tata cara untuk mengistinbatkan hukum syara' dari dalil-dali yang terperinci.

Dalam definisi ini jelas disebutkan bahwa tugas dari ahli usul (*uṣuliyūn*) adalah untuk mengeluarkan hukum dari dalil naṣ (al-Qur'an dan hadith), selanjutnya hukum yang telah dikeluarkan dari kedua dalil tersebut dilekatkan atau ditempelkan kepada perbuatan mukallaf. Sesuai dengan definisi fiqh :

العلم بالأحكام الشرعية يتعلق بأفعال المكلفين

Artinya : Suatu ilmu tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf.

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami ada dua makna hukum syara', yang pertama hukum syara' yang melekat dalam dalil al-Qur'an dan Hadith dan hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan mukallaf. Dalam kasus tentang nafkah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, hukum wajib menafkahi yang ada dalam ayat al-Qur'an dan hadith diambil oleh ahli usul untuk selanjutnya hukum tersebut dilekatkan kepada perempuan dewasa yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut.

1.5.2. Kerangka Teori

Dalam kajian keilmuan hukum Islam atau fiqih tentang nafkah ada orang-orang yang bertanggungjawab memberi nafkah dan ada orang yang berhak mendapatkan. Untuk sebagian mereka yang bertanggungjawab telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Diantara mereka yang mempunyai kewajiban memberi nafkah adalah suami kepada istri dan anak-anaknya, dan mereka yang berhak mendapatkan nafkah adalah para istri dan anak-anaknya. Ayat dan hadits tidak menyebutkan secara jelas apabila suami yang tidak sanggup memberi nafkah lalu tanggungjawabnya berpindah kepada istri atau kepada orang lain (wali). Menurut Ibn Hazm bahwa kewajiban memberi nafkah beralih kepada istri dan sebagian fuqahā yang lain berpendapat bahwa kewajiban tidak beralih kepada istri tetapi tetap menjadi kewajiban suami. Dan para ulama sepakat jika tanggungjawab nafkah berpindah pada orang lain seperti isteri atau wali maka itu dihitung sebagai hutang suami.

Untuk kepentingan penelitian ini dapat digunakan landasan teori sebagai berikut :

1.5.2.1. Perubahan Hukum

Ibnu Qayyim al-Jauziah memahami perubahan hukum dapat terjadi sebagaimana konsep fatwā yang juga selalu berubah. Karena perubahan hukum sama dengan perubahan fatwā, maka tidak hanya Ibn Qayyim yang mengatakan hukum itu berubah tetapi juga ulama lain termasuk didalamnya adalah Imām Al-Syāfi'ī tentang perubahan hukum dari *qaul al-qadīm* kepada *qaul al-jadīd*. Dengan demikian perubahan hukum dalam makna perubahan fatwā, sudah menjadi tradisi semenjak awal islam. Ini diperkuat dengan dalil hadits Nabi ketika meminta kesediaan Muadh bin Jabal menjadi Gubernur di Yaman. Dalil ini sebagai isyarat bahwa permasalahan yang muncul belum tentu ada dan belum tentu sama untuk setiap daerah. Kemungkinan ada di suatu daerah tetapi tidak ada di daerah lain. Karena itu sudah menjadi tugas dari para mujtahid untuk

menyikapi segala permasalahan yang muncul dan menentukan hukum terhadap permasalahan yang baru tersebut supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan dan selalu dinamis.

Dalam bukunya, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya; *taghayyur al-ahkām bi al-taghayyur al-azminah wa al-amkinah*, (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat) dan *Al-Thābit bi al-'urf ka al-Thābit bi al-Syar'*, (adat bisa menjadi hukum). Terjadinya perubahan fatwā dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.¹⁷ Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syari'at tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syari'at islam.¹⁸

Adapun faktor perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut;

1.5.2.1.1. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw - melihat kemungkaran di Makkah. Kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah *Fath al-Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.¹⁹ Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah beliau tidak dapat mengubah kemungkaran yang ada di Makkah, tetapi setelah *Fath al-Makkah* dan umat Islam menang maka mulai saat itu ummat Islam mampu

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqi'in 'an al-'Alamīn*, Juz III (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 14.

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqi'in* ..., hlm. 2.

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqi'in* ..., hlm. 16.

melakukan perubahan terhadap kemungkaran yang terjadi di Mekkah sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa masyarakat Mekkah berada pada zaman jahiliyah. Kemungkaran dan segala tindak kriminal yang ada pada saat itu sangat meresahkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui tahapan dan proses yang panjang atau dengan sebuah proses gradual dan membutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu. Contoh yang bisa digambarkan yaitu proses pengharaman khamar yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi dilakukan secara gradual.²⁰

1.5.2.1.2. Faktor Tempat

Dalam penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.²¹ Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.

Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan sebelumnya, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqī'in...*, hlm. 2

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqī'in...*, hlm. 2

konsumsi. Suatu daerah yang makanan pokok berupa jagung, gandum, beras atau buah tin atau yang lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakat dari jenis makanan utamanya. Demikian halnya jika yang menjadi makanan pokok suatu daerah adalah daging, susu, ikan, maka zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan adalah sesuatu dengan makanan pokok di daerah tersebut.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku di suatu daerah tertentu.

1.5.2.1.3. Faktor Situasi

Dalam sejarah dikemukakan, Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik.²³ Pernyataan ini dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya *I'lam al-muwaqqi'in*, senada dengan hal tersebut, menurut Abbās Mahmūd Akkād bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian tersebut, pada dasarnya tidak meninggalkan naṣ karena pelaku pencurian tersebut melakukannya karena terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut.²⁴

Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditoleransi apabila akan meninggal tanpa makan dan jalan satu-satunya yang dapat dilakukan untuk dapat bertahan hidup adalah dengan mencuri dan barang yang dicuri juga hanya sekedar untuk bertahan hidup. Perbuatan mencuri seperti yang telah disebutkan dapat dilakukan dalam rangka menjaga jiwa sebagai salah satu dari *maqāsid al-*

²² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muwaqqi'in...*, hlm. 9-10.

²³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muwaqqi'in...*, hlm. 16.

²⁴ Abbās Mahmūd Akkād, *al-Taḥkīm Faridah Islāmiyah*, (Kairo: Nahdah Masri, t.t.), hlm. 100

Syari'yyah yang bersifat darurat, dan ini dijadikan sebagai pertimbangan penetapan hukum.

1.5.2.1.4. Faktor Niat

Terkait dengan niat, niat adalah ketetapan hati untuk melakukan suatu perbuatan.²⁵ Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talak untukmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”.²⁶ Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talāq telah jatuh kepada istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.²⁷

Uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw., demikian juga tidak dibolehkan oleh para imām.²⁸

Kasus yang dihadapi di atas oleh Ibnu Qayyim merupakan gambaran hukum bahwa R ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

²⁵ Muḥammad Isma'īl al-Kahlānī, *Subul al-salām min 'Adillat al-Ahkām* (Bairūt: Dār- al-Fikr, 1979), hlm. 26.

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqi'in...*, hlm. 44.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqi'in...*, hlm. 44

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muawaqqi'in...*, hlm. 44.

1.5.2.1.5. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan *'urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "*dabbah*". Dimana di daerah tersebut kata "*dabbah*" sesuai dengan adat/*'urf* yang berlaku artinya keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau unta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya.²⁹ Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud: "*dābbah*" sesuai dengan adat/*'urf* pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangan adat/*'urf* suatu daerah.

Bahkan lebih jauh menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangi dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang adat/*'urf* yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan adat/*'urf* yang berlaku di daerahnya, bukan berdasarkan adat/*'urf* yang berlaku di daerahmu.³⁰ Demikian juga halnya seorang muftī tidak dibolehkan mengeluarkan fatwā berdasarkan adat/*'urf* yang terjadi pada masa yang lalu.³¹ Dengan uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Hal ini juga berarti bahwa seorang muftī, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek- aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum. Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu

²⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muwaqqi'in...*, hlm. 43.

³⁰ Muhammah Sa'īd al-Asmawī, *Jauhār al Islām* (Cet. III; Kairo: Sina, 1993), hlm. 29

³¹ Nadiyah Syarīf al-Umri, *Ijtihād fi al-Islāmī: Uṣuluḥu, ahkāmuhu, afātuhu* (Cet.I; Bairūt; Muassasah al-Risālah, 2001), hlm. 246.

Qayyim, pada dasarnya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan setelahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, perubahan hukum sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Esensi perubahan hukum Islam, pada dasarnya inheren dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan suatu usaha yang maksimal dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dari *naş al-Qur'an* dan *hadith*. Selain berlandaskan kedua sumber tersebut, pintu *ijtihad*²¹ senantiasa dibuka untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan kontemporer yang selalu dinamis dan membutuhkan solusi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, *şahabat* dan *tabi'in*, sehingga perubahan hukum pun mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.

Perubahan sistem kekeluargaan dalam masyarakat dari sskeluarga luas menjadi keluarga inti dalam kajian antropologi serta terbukanya kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan menuntut para ulama atau para peneliti untuk mengkaji kembali hasil pemahaman yang sudah pernah ada. Banyak kasus yang kita dapati saat sekarang ini belum dikaji oleh ulama-ulama

atau fuqahā terdahulu, seperti halnya nafkah perempuan dewasa. Karena itu selain al-Qur'an dan hadith, yaitu ijmā', qiyās, istiḥsān dan dalil-dalil lain yang tidak disepakati oleh ulama tetap digunakan sebagai pendekatan dalam memahami dalil-dalil, selanjutnya karena pemahaman terhadap nafkah baik nafkah keluarga dan maupun nafkah individu yang akan dikaji dalam tulisan ini diperlukan adanya penggunaan pendekatan ilmu pengetahuan seperti antropologi, sosiologi dan juga ilmu-ilmu lain.

Dalam masyarakat Arab pra Islam, suami mempunyai tanggung jawab secara penuh terhadap nafkah keluarga. Para istri tidak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah, sehingga ketika suami sebagai pencari nafkah tidak ada baik karena perceraian atau karena meninggal dunia maka si istri sangat memerlukan orang lain yang dapat memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi perpisahan karena perceraian maka keluarga istri bertanggungjawab terhadap kebutuhannya, namun dalam kondisi istri ditinggal mati oleh suaminya maka dalam masyarakat *fatrelineal* yang bertanggungjawab adalah keluarga pihak suami.

Pemahaman seperti ini berlangsung lama sampai menjadi tradisi yang diamalkan dalam masyarakat Islam. Diantara ayat yang mereka pahami dalam kaitan dengan pemahaman bahwa nafkah adalah tanggungjawab suami adalah “*al-Mauludū lahu rizquhunna wa kiswatuhunna*” dan juga pemahaman terhadap ayat “*ar-rijālu qawwamūna ‘ala al-nisā’*”

Untuk kepentingan penelitian fiqh para fuqahā pada tahapan awal menggunakan pemahaman lafzi, yaitu dengan *waḍ'ūn* yaitu pemaknaan lafaz melalui pemahaman makna yang terdapat dalam kamus, selanjutnya pemaknaan dengan *isti'māl* yaitu memaknai sebuah lafaz dengan adat atau kebiasaan yang berlaku pada saat lafaz itu dimaknai. Kemudian pemahaman lafaz dengan *ḥamlun*, yaitu perluasan pemaknaan lafaz seperti yang telah diamalkan oleh Muhammad Syahrur.

Pemaknaan sebuah lafaz juga dapat dilakukan dengan ilmu-ilmu modern, seperti dalam hal nafkah dapat dipahami dengan ilmu antropologi dan sosiologi.

1.5.2.2. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Ajaran Islam yang dilandasi al-Qur'an dan hadits pada prinsipnya tidak membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman fuqahā/ulama yang berlandaskan pada budaya dan adat suatu daerah membuat derajat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, diantara aspek yang tidak ada perbedaan antara keduanya adalah :

1.5.2.2.1. Aspek Ibadah (Hamba)

Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-Zariyat (51) : 59

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi menjadi makhluk yang ideal di sisi Allah, yaitu hamba yang paling taat dan patuh terhadap seluruh perintah dan larangan-Nya yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *muttaqūn*. Untuk mencapai derajat taqwā maka tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, kesukuan dan kedaerahan. Al-Qur'an menyatakan bahwa hamba yang paling sempurna adalah mereka yang paling bertaqwa. Sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-Hujarāt (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas istri (Q. S. al-Baqarah (2) 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Q. S. al-Nisā' (4) : 34), memperoleh warisan lebih banyak (Q. S. al-Nisā' (4) : 11), menjadi saksi yang efektif (Q.S. al-Baqarah (2) : 282), dan diperkenalkan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (Q.S. al-Nisā' (4) : 3). Ini semua tidak menjadikan laki-laki menjadi hamba yang utama. Hanya saja kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih kepada laki-laki ketika ayat al-Qur'an diturunkan.³²

Dalam kapasitasnya sebagai hamba laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan tingkat pengabdianya, sebagaimana disebutkan di dalam Q. S. al-Nahl (16) : 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جامعة الرازي

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhāri, Muslim, Al-Nasā'i, Abū Dāud, Ibn Majāh dan Aḥmad bin Ḥanbal yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari segi ibadah. Hadith itu adalah :

³² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Penerbit Dian Rakyat, et. I, 2010), hlm. 230

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معسر النساء تصدقن وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ومث رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال وما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي وتطير في رمضان فهذا نقصان الدين

Artinya : Diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a. katanya : Rasulullah saw. telah bersabda : Wahai kaum perempuan ! Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar diantara mereka bertanya : wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka ? Rasulullah Saw., bersabda : Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih dari golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi : Wahai Rasulullah ! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu ? Rasulullah Saw., bersabda : Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan dengan kekurangan akal. Begitu juga perempuan yang tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid-haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.³³

Hadith Rasulullah ini menyebutkan ada dua kekurangan yang terdapat pada perempuan pertama adalah kekurangan akal dan kedua adalah kekurangan agama. Kekurangan di bidang akal dicontohkan oleh Rasulullah dengan kesaksian dua orang perempuan dengan kesaksian seorang laki-laki, sedangkan

³³ Bukhari dalam *Kitāb al-Haiḍ*, Hadis No. 293, Muslim dalam *Kitāb al-Man*, Hadis no. 114, An-Nasā'i, Bab *ṣalat al-'ad'ai*, Hadis, no 1558 dan 1561, Abū Dāud, Hadis no. 4059, Ibn Majāh, Hadis no. 1278 dan 3993, Aḥmad Bin Ḥanbal, Jilid II hlm. 66 dan jilid III, hlm. 36, 46 dan 54

kekurangan dalam bidang agama dicontohkan dengan ketidak bisaan perempuan melakukan ibadah karena adanya *udhur syar'i* seperti *haiḍ*. Bila kita memahami dari segi pemakaian kata akal dan agama, maka bisa juga dipahami bahwa agama itu adalah *syar'i* yang pasti datangnya dari Allah yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Sedang kata akal bisa juga dimaknai dalam makna budaya atau sesuatu yang berasal dari manusia itu sendiri, artinya kesaksian yang dikehendaki oleh Allah dengan dua orang perempuan dan satu orang laki bisa saja berubah menjadi kesaksian satu orang perempuan dan satu orang laki-laki jika akal manusia (perempuan) menjadi sempurna sebagaimana halnya dengan akal laki-laki pada saat diturunkannya al-Qur'an.

Demikian halnya dengan kewajiban nafkah yang dipahami dari Q. S. al-Baqarah (2) : 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِغُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam kitab-kitab fiqh ayat ini dipahami sebagai pemahaman yang tidak bisa berubah, yakni kewajiban menafkahi ada di tangan laki-laki dalam segala kondisi, baik kondisi laki-laki dalam keadaan kaya atau juga dalam keadaan miskin. Sebaliknya perempuan dalam kondisi apapun tetap sebagai orang yang diberi nafkah, baik dalam kondisi kaya atau pun miskin. Padahal bila ayat ini dapat dipahami dalam makna akal atau budaya maka maksud ayat ini akan berbicara lain. Masalah ini akan akan dibicarakan pada bab selanjutnya dengan analisis nafkah perempuan dewasa untuk dirinya.

1.5.2.2.2. Laki-Laki dan Perempuan sebagai Khalifah

Tujuan penciptaan manusia sebagaimana telah disebutkan di atas adalah untuk beribadah (menjadi *'ābid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt dan menjadi khalifah di bumi (Khalifah fi al-ard). Kapasitas sebagai khalifah disebutkan dalam Q. S. al-An'ām (6) : 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat lain Q.S. al-Baqarah (2) : 30 disebutkan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal Kami senantiasia bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kata khalifah dalam kedua ayat ini tidak menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan bukan juga menunjukkan kepada satu kelompok tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama yakni harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi sebagaimana halnya harus mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai hamba.

1.5.2.2.3. Laki-Laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dari Allah dan menerima perjanjian primordial dari Allah. Menjelang seorang anak dilahirkan dari rahim ibunya ia terlebih dahulu menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-A'raf (7) : 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya : dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Ketika manusia akan dilahirkan ke dunia pada saat itulah manusia mengikat janji dengan Allah, Allah adalah sebagai Khāliq dan tentu manusia sebagai makhluk. Kegunaan dari janji ini adalah supaya manusia tidak membuat-buat atau mencari-cari alasan kalau kelalaian yang dilakukan pada masa hidupnya terlepas dari janji dan kebaikan yang ia lakukan tetap dalam penegakan janji.

Menurut Fakhr al-Razī, tidak ada seorang anak manusiapun yang lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan

Allah, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan “tidak”.³⁴ Dalam Islam, tanggungjawab individu dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Setelah manusia dilahirkan ke dunia ini Allah memberi kesempatan kepada manusia dalam masa anak-anak untuk memilih apakah mereka tetap dalam ikrar mereka sebagai hamba Allah yang patuh melanjutkan ikrar mereka atau menjadi hamba Allah yang tidak patuh yakni melanggar ikrar mereka. Karenanya di dalam hukum Islam pembebanan dimulai ketika seseorang mulai baligh, ditambah lagi dengan kemampuan memahami perintah (*rusyd*) dan mampu melaksanakan perbuatan yang dibebankan.

1.5.2.2.4. Laki-Laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi di hadapan Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam ayat-ayat :

Q. S. al-Nisā' (4) : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. Q.S. al-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan

³⁴ Fakhru al-Razī..., Jilid XV, hlm. 402

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas merupakan isyarat konsep tentang kesetaraan jender yang ideal. Peran dan prestasi individual dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih potensi optimal. Tapi dalam kenyataan di masyarakat masih memerlukan sosialisasi secara intens, karena masih banyak kendala yang dihadapi terutama kendala budaya.

Menurut Nasaruddin Umar, salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan di dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.³⁵

1.5.2.3. Ahliyah

Dalam kitab *uṣūl fiqh* pembahasan tentang *al-ahliyah* menjadi bagian (faṣal) dari *al-ahkām al-Syar'iyah* (bab), sehingga ulama menyebutkan kalau *arkān al-hukm* terdiri dari *al-ahkām al-sya'iiyyah*, *al-Hākim*, , *al-mahkūm fih/bih* dan *al-mahkum alaiyih*. Pembahasan tentang *arkān al-ahkām* ini biasa di bahas secara berurut. Sebagaimana penulis urutkan sebagai contoh bisa kita lihat kitab *Uṣūl Fiqih al-Islami* yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī.³⁶ Ulama mendefinisi ahliyah dengan bentuk kata *nisbah* dari bahasa

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Penerbit Dian Rakyat, et. I, 2010), hlm. 246

³⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Fiqih al-Islami*, Jilid I , (Damaskus : Dār al-Fikr, 1986), hlm 33 - 192

arab yang berasal dari kata *ahlun* yang berarti kerabat atau keluarga, kepemilikan untuk suatu benda dan hak untuk suatu yang abstrak. Selanjutnya kata *ahliyah* sendiri diartikan dengan kepantasan atau kelayakan³⁷. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dipaparkan oleh ahli *uṣūl*, diantaranya; Abū Zahrah mendefinisikannya dengan kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya.³⁸ Sedangkan Wahbah al-Zuhailī mendefinisikannya dengan kelayakan seseorang menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah.³⁹

Pembahasan tentang *arkān al-hukm* dimulai dengan pembahasan *al-hukm al-syar'i* yang artinya adalah *khiṭāb* (firman Allah dan hadith Rasul) yang mengandung perintah (wajib, sunat), larangan (haram dan makruh) atau keizinan (boleh) untuk mengerjakan yang dilekatkan kepada perbuatan mukallaf (hukum taklifi), atau *khiṭāb* yang menjelaskan keadaan perbuatan mukallaf (hukum waḍ'ī). Sedang dalam perspektif fiqih hukum syara' adalah hukum taklifi atau waḍ'ī itu sendiri, sebagai norma yang diambil dari naṣ, yang akan dilekatkan kepada perbuatan mukallaf. Perbuatan sebagai unsur penting dalam definisi hukum syara' dimana kepada perbuatan tersebutlah hukum syara' itu dilekatkan, sedangkan mukallaf (subjek hukum) bermakna orang yang dibebani hukum. Secara istilah, mukallaf adalah orang yang telah *baligh* dan telah *rusyd*, yang diberi beban (taklif) oleh syari' untuk melakukan perbuatan hukum dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya. Selanjutnya pembahasan tentang mukallaf diletakkan di bawah judul *al-mahkūm 'alaiyih*, yang secara harfiah bermakna orang yang

³⁷ Ibrāhīm Mustafā, dkk. *Al-Mu'jām al-Wasīṭ*. Cet. IV, (kairo : Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, t.t.), hlm. 32

³⁸ Muḥammad abū Zahra, *Uṣūl Fiqh*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 1958, hlm. 504

³⁹ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh...*, hlm. 168

kepadanya diberlakukan hukum. Dengan demikian *Al-mukallaf* dapat dianggap semakna dengan *al-mahkum 'alaiyih*, yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut subjek hukum.

Jumhur ulama ketika membahas *al-mahkum 'alaiyih* cenderung memusatkan perhatian dan pembahasan tentang persyaratan yang mesti dipenuhi agar seseorang dikatakan mukallaf (telah dewasa), syarat yang mereka sepakati berjumlah dua buah. Kedua syarat yang mesti dipenuhi tersebut, (a) mampu memahami taklīf atau beban yang diperintahkan kepadanya dan (b) mampu melaksanakan beban tersebut, dalam arti sanggup mengerjakannya dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Kemudian pembahasan mengenai *al-mahkūm fih* atau perbuatan hukum, disebutkan bahwa sebuah perbuatan akan dilekati hukum apabila memenuhi tiga syarat, pertama perbuatan tersebut betul-betul diketahui oleh mukallaf, kedua perbuatan tersebut sanggup dikerjakan oleh mukallaf dan mengandung manfaat. Arti sanggup adalah mampu memilih antara mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut dan akhirnya mukallaf memilih untuk mengerjakan. Ketiga perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut mesti diketahui dan diyakini oleh mukallaf benar-benar berasal dari Allah (atau Rasulullah).

Kitab uṣūl fiqh aliran Syāfi'ī yang membahas masalah ini, relatif langsung membicarakan syarat yang diperlukan agar seseorang layak dianggap sebagai *al-mahkūm 'alaiyih*, yaitu mengenai kapan seseorang dianggap telah dapat memahami perintah (beban) dan telah layak memikul beban, sehingga dapat diberi tugas mengerjakan perbuatan. Adapun pembahasan tentang kedudukan orang yang tidak memenuhi dua syarat ini dalam melakukan perbuatan (hukum), seperti anak-anak dan orang gila, diberikan secara relatif tidak sistematis. Begitu juga secara umum buku uṣūl fiqh beraliran Syāfi'ī tidak memberi uraian yang sistematis tentang hak dan kewajiban yang diberikan kepada anak dalam hubungan

dengan kedudukannya sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak dan menunaikan kewajiban.⁴⁰

Imām Hanafi membahasnya melalui tahapan perkembangan fisik dan kecerdasan (kecakapan) orang-orang, sejak berada di dalam rahim sampai saat meninggal dunia, yang mereka sebut dengan *ahliyyah* (kewenangan). Al-Sarakhsyī⁴¹ salah seorang ulama Hanafiah dalam kitabnya *Uṣū al-Fiqih al-Islāmī*, membahas masalah ini di bawah judul *Bab Ahliyyat al-Adamī li-Wujūb al-Huqūq lah wa 'alayih*. Para ulama Hanafiah menjelaskan *al-ahliyyat* sebagai kecakapan (kompetensi, kelayakan atau kewenangan) hukum, yang mereka bedakan menjadi kecakapan (kompetensi, kewenangan, kelayakan) untuk mempunyai hak dan kewajiban, dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya.

Amir Syarifuddin, menjelaskan (menerjemahkan) *al-ahliyyat* (*ahliyyat al-taklīf*) dengan kepantasan menerima taklif. Sedang *ahliyyat al-wujūb* beliau terjemahkan dengan kecakapan dikenai hukum, dan *ahliyyat al-ada'* dengan kecakapan untuk menjalankan hukum.⁴² Dalam buku *Kamus Ushul Fiqih*, disebutkan bahwa *ahliyyat al-wujūb* (*receptive legal qualifications*) merupakan kelayakan seseorang untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Sedang *ahliyyat al-ada'* (*legal performance*

⁴⁰ Al-Ghazali, *al-Muṣtaṣfā Min Ilm al-Uṣul*, (Beirut : Dār al-Fikr, hlm. 105 Al-Ghazali (hlm. 505) membahas tentang *al-mahkum 'alayih* sebagai bagian dari *arkān al-hukm*, tetapi tidak memberi uraian mengenai *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-ada'*, Al-Syawkānī salah seorang ulama mujtahid bermazhab Zaidi dari generasi yang terakhir (wafat 1250), yang menulis *uṣul fiqh* beraliran Syāfi'ī, sama seperti al-Ghazali, memberi pembahasan mengenai *al-mahkūm 'alayih* sebagai bagian dari *arkān al-hukm*, tetapi tidak memberi tempat untuk *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-ada'*, Lihat kitab *Irsyād al-Fuḥūl ilā ṭahqīq al-Haq min 'ilmi al-Uṣul*, (Beirut : Dār al-Ma'rifāt), hlm. 65

⁴¹ Al-Syamsu al-Din al-Sarkhasyī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 1, (Beirut: Dār Ma'rifah, t.th), dan ṭahqīq Abū al-Wafā al-Afghanī, jilid 2, (Kairo : Dār al-Kitāb al-'Arabī 1954), hlm. 490

⁴² Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011 Ed. 1. Cet. Pertama), hlm. 357.

qualifications) merupakan kecakapan seseorang dalam berbuat dan berkata yang diperhitungkan secara syar'ī.⁴³

Jadi secara umum para ulama membagi ahliyah itu kepada dua : yaitu *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyah al-ada'*

1.5.2.3.1. Ahliyyat al-Wujūb

Ahliyyat al-wujūb adalah kapasitas (kemampuan atau kewenangan seseorang untuk ditetapkan kepada hak dan untuk melaksanakan kewajiban. Dasar penetapannya adalah manusia itu dilahirkan dalam keadaan hidup, kondisi ini disebut oleh ulama dengan kondisi *dhimmah*. Yang menjadi sifat syar'ī untuk menjadikan seseorang menjadi ahliyah semenjak dilahirkan sampai seseorang itu meninggal, bahkan sampai beberapa waktu setelah meninggal dunia (untuk menyelesaikan sisa atau ujung dari hak dan kewajiban menjelang akan meninggal dunia, yang tidak mungkin dia tunaikan ketika dia masih hidup).

Kewenangan atau hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang sebagiannya masih bersifat pasif (potensial) yang tidak bisa dikerjakan seseorang bahkan harus dibantu oleh walinya, hal ini berhubungan dengan orang yang telah memiliki *ahliyat al-ada'*.

Kewenangan hukum pasif ini akan meningkat menjadi kewenangan hukum aktif, atau akan berubah dari kewenangan potensial menjadi kewenangan aktual secara bertahap, apabila orang tersebut tumbuh dari anak 'biasa' (di bawah sepuluh tahun) menjadi anak *mumayyiz* (di atas sepuluh tahun) dan setelah itu dewasa (memiliki *ahliyyat al-ada'* yang kāmīlah). Dalam bidang ibadah misalnya, kewajiban yang berkaitan dengan harta seperti zakat, boleh bahkan wajib dikerjakan oleh wali atas nama anak. Sedang kewajiban ibadah yang berkaitan dengan badan (ibadah badaniyah), seperti shalat atau puasa tidak boleh dikerjakan oleh wali atas nama anak. Pekerjaan ini baru wajib (ṣah) dikerjakan seseorang (oleh

⁴³ Jaenal Aripin, *Kamus Uṣūl Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Kencana, edisi pertama, cet. 1, 2012), hlm. 279.

dirinya sendiri), setelah dia dewasa (memenuhi syarat sebagai mukallaf, mempunyai *ahliyyat al-ada' al-kāmilah*), bukan sebelum itu.

Dapat ditambahkan, ulama Hanafiah membedakan *khiṭāb* taklifi menjadi (a) *khiṭāb* yang sekedar memberikan beban (kewajiban dan larangan) kepada seseorang dengan (b) *khiṭāb* yang memerintahkan pengamalannya secara langsung oleh orang itu sendiri. *Khiṭāb* tentang adanya kewajiban seseorang untuk beribadah (bukan pengamalannya sendiri secara langsung), diberikan Allah dalam naṣ tersendiri, bahwa seseorang sejak dia lahir (sebelum menjadi mukallaf) telah mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah.

Sedang *khiṭāb* mengenai adanya kewajiban seseorang untuk mengamalkan ibadah secara langsung, diberikan Allah dalam naṣ yang lain, yang menyatakan bahwa seseorang wajib mengamalkan sendiri sebuah ibadah ketika dia telah mencapai usia baligh dan mempunyai *rusyd*.⁴⁴ Mungkin sekali mereka menggunakan logika, kalau seseorang tidak diberi perintah atau paling kurang izin (tersendiri) untuk mengerjakan sendiri sebuah perbuatan, maka pekerjaan yang dia laksanakan (secara langsung tersebut) mungkin saja akan dianggap sia-sia, karena tidak akan ada pahala dan dosa. Begitu juga tidak mesti dia pertanggungjawabkan, karena tidak ada perintah atau keizinan dari Allah.

Para ulama sepakat bahwa walaupun ṣhalat merupakan kewajiban setiap orang karena merupakan bagian dari *ahliyyat al-wujūb*-nya, anak tidak wajib mengerjakan ṣhalat karena ṣhalat merupakan ibadah badaniah (karena itu mesti dikerjakan sendiri). Namun mereka sepakat bahwa anak yang sudah *mumayyiz* sah mengerjakan ṣhalat walaupun belum wajib, sedang anak yang belum *mumayyiz* boleh mengerjakan ṣhalat, karena ada hadits yang menyatakan seperti itu.

⁴⁴ Husein Hamid, *al-Hukm al-Syar'i ...*, hlm. 178.

Sedang mengenai kewajiban zakat, jumhur ulama sepakat bahwa anak (baik yang sudah *mumayyiz* ataupun yang belum *mumayyiz*) wajib mengeluarkannya apabila mempunyai harta yang telah mencapai nisab, karena zakat bukan merupakan ibadah badaniah.⁴⁵ Memang ada yang boleh dia kerjakan sendiri setelah dia mencapai usia *mumayyiz*, tetapi secara umum semua kewajiban dan tanggungjawab atas nama anak akan dikerjakan oleh walinya. Kewajiban selain shalat tersebut dapat dikerjakan oleh wali atas nama anak, karena tidak ada nas yang mengatakan bahwa perbuatan itu mesti dikerjakan sendiri oleh seseorang.

Para ulama dapat disebutkan, membedakan *ahliyyat al-wujūb* menjadi *ahliyyat al-wujūb al-nāqisah* (sebagian ulama disebutkan dengan *qasirah*) yaitu *ahliyyah* yang tidak sempurna dan yang *ahliyyat al-wujūb al-kāmilah*, yaitu *ahliyyah al-wujūb* yang sempurna. *Ahliyyat al-wujūb* tidak sempurna dimiliki oleh seseorang ketika dia masih merupakan janin sampai dilahirkan dalam keadaan hidup. Maksudnya kalau dia lahir dalam keadaan meninggal dunia maka dia akan dianggap tidak ada sejak dari awal. *Ahliyyat al-wujūb al-nāqisah*, merupakan kewenangan hukum untuk memperoleh hak yang tidak bergantung kepada adanya penerimaan (semua hak yang menguntungkan dia, yang tidak diimbali dengan kewajiban yang mungkin akan merugikan dia). Menurut para ulama *ahliyyat al-wujūb al-nāqisah* yang dapat dimiliki oleh janin hanya empat buah saja, yaitu hak memperoleh nasab, hak memperoleh warisan, hak menerima wasiat dan hak menerima manfaat atas wakaf.⁴⁶ Sedangkan mengenai kewajiban, maka janin sebagai orang yang hanya mempunyai *ahliyyat al-wujūb al-nāqisah*, tidak mempunyai kewajiban apa-apa, karena seperti telah disebutkan, kewajiban baru

⁴⁵ Ulama Hanafiah menganggap zakat sama dengan shalat (keduanya sebagai ibadah badaniah), karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak dan wali tidak sah mengeluarkannya atas nama anak.

⁴⁶ Mustafa Ahmad Al-Zarqā, *al-Madkhā al-Fiqh al-‘Ām al-Islāmī fi ṭaubihī al-Jadīd*,..., hlm. 202.

akan dimiliki oleh orang-orang yang telah mempunyai *ahliyyat al-wujūb al-kāmilah*.

Ahliyyat al-wujūb al-kāmilah (yang sempurna), dimiliki oleh setiap orang, sejak lahir sampai meninggal dunia—bahkan beberapa saat setelah meninggal, untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan sebelum dia wafat. *Ahliyyat* ini seperti telah diuraikan di atas, terdiri dari dua sisi, yaitu hak dan kewajiban. Jadi semua orang, sejak dari masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan renta, baik dalam keadaan sehat, sakit, waras, gila, pikun, mempunyai fisik yang sempurna atau cacat, semua mereka, pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sempurna, yang tidak boleh hilang dari dirinya, seperti telah disebutkan di atas.

Adapun kewajiban yang sudah aktual, boleh ditunaikan oleh wali. Wali diberi izin melakukan perbuatan atas nama anak (orang yang di bawah perwaliannya) mengenai harta si anak, untuk hal yang menguntungkan anak dan tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan anak. Kalau anak beralih menjadi dewasa (memperoleh *ahliyyat al-ada`*) maka semua perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan wali terhadap harta si anak atas nama si anak dan untuk kepentingan si anak, wajib dia tunaikan selama dalam batas yang dibenarkan oleh naṣ.

Berhubung kewenangan hukum pasif yang melekat pada manusia (*Ahliyyat al-wujūb*), kewenangan berhak dan berkewajiban didasarkan kepada keberadaan manusia sebagai manusia, atau berdasarkan hakikat dari kemanusiaan yang ada pada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kewenangan ini akan selalu melekat pada setiap manusia dan tidak pernah hilang. Kewenangan untuk memperoleh hak dan menunaikan kewajiban ini tidak boleh hilang dan lebih dari itu tidak boleh dicabut oleh siapapun.

Kalau kewenangan ini dianggap hilang atau dianggap dicabut dari seseorang, maka sama saja dengan menyatakan bahwa orang tersebut bukan lagi manusia, karena dia telah kehilangan

kemanusiaannya. Dengan alasan ini maka kewenangan hukum pasif dalam bentuk hak dan kewajiban akan tetap dimiliki oleh seseorang sejak dia masih merupakan janin dalam rahim ibunya sampai meninggal dunia, bahkan beberapa saat setelah dia wafat (apabila diperlukan).

Namun begitu perlu disebutkan, para ulama menganggap *ahliyyat al-wujūb* tidak sama dan tidak setingkat pada semua orang, walaupun mereka sepakat bahwa semua orang memilikinya.⁴⁷ Menurut Husein Hamid ada orang yang memiliki *ahliyyat al-wujūb* secara lengkap namun ada juga yang hanya memiliki sebagiannya saja. Beliau membaginya menjadi *ahliyyat al-wujūb qaṣirah* (tidak lengkap, sebagian saja) dan *ahliyyat al-wujūb tāmmah* (lengkap). *Ahliyyat al-wujūb* yang lengkap dimiliki oleh orang laki-laki dewasa. Sedang *ahliyyat al-wujūb* yang tidak lengkap dimiliki oleh antara lain orang perempuan dan budak.⁴⁸

1.5.2.3.2. Ahliyyah al-Ada'

Beralih ke *ahliyyat al-ada'*, para ulama sepakat memahaminya sebagai kewenangan hukum yang diberikan syara' kepada orang untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut (kewenangan hukum aktif, aktual). Kalau pada *ahliyyat al-wujūb* di atas dasar pemberiannya adalah keberadaannya sebagai manusia, maka dasar pemberian *ahliyyat al-ada'* adalah *al-tamyīz* dan *al-rusyd*, yaitu adanya akal (kemampuan untuk memahami). Orang yang telah mempunyai *al-tamyiz* disebut *mumayyiz*. Sama seperti sebelumnya, para ulama membagi *ahliyyat al-ada'* menjadi yang tidak sempurna (*naqisah*) dan yang sempurna (*kāmilah*).

Ahliyyat al-ada' yang tidak sempurna dimulai sejak anak secara sederhana dapat mengenali barang-barang, nilai mata uang, membedakan yang menguntungkan dengan yang merugikan, yang

⁴⁷ Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih*,..., hlm. 330.

⁴⁸ Husein hamid,..., hlm.169 dan 190.

baik dengan yang buruk dan beberapa hal sederhana lain yang berkaitan dengan untung rugi dan tanggungjawab.

Dalam bacaan penulis tidak ada naş yang secara jelas menyatakan ciri-ciri atau tanda mengenai kapan kewenangan ini dimulai, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sangat terbuka untuk didiskusikan atau ditinjau ulang. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ahliyyat al-ada' al-nāqisah* dimulai sejak anak berumur 7 tahun. Sebagian yang lain mengatakan mulai pada umur 10 tahun. Berdasarkan hadith, bahwa Nabi meminta agar orang tua menyuruh anak mereka menunaikan *ṣhalat fardhu* dan memisahkan tempat tidur anak-anak tersebut. Sebagian ulama menyatakan batas umur untuk mulai *mumayyiz* akan berbeda-beda pada setiap bangsa, budaya dan daerah (termasuk iklim dan letak geografis, di pegunungan atau pantai, kota atau pedesaan), karena semua keadaan tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kecerdasan dan kedewasaan anak-anak.

Ahliyyat al-ada' yang sempurna dimulai ketika orang telah mencapai usia dewasa dan memiliki *rusyd* yang disebut *al-mukallaf* atau *al-mahkūm `alaiyih*. Dalam Al-qur'an, surat al-Nisā' ayat 6 ada isyarat bahwa ciri orang yang telah mukallaf ada dua yaitu telah mencapai usia tertentu (*baligh*) dan memiliki kecerdasan tertentu (*rusyd*). Ayat tersebut berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya :Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Di dalam hadith dalam hubungan dengan ibadah, Rasulullah menyatakan bahwa ibadah (*ṣalat*) wajib dikerjakan oleh seseorang apabila dia telah mengalami mimpi basah kalau laki-laki dan kedatangan haid kalau perempuan. Menurut hadith ini mimpi dan haidlah yang menjadi tanda apakah seseorang telah menjadi mukallaf atau belum.

Jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai batas awal seorang telah dianggap mukallaf dan karena itu boleh melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan mulai bertanggung jawab penuh atas semua perbuatannya dalam semua bidang fiqih. Apabila mimpi basah atau haid terlambat datang, para ulama menetapkan umur 15 tahun sebagai batas awal mulai dewasa. Namun ulama Hanafiah menyatakan batas awal usia dewasa adalah 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.

Sedang masa dewasa bagi orang yang kurang akal menurut ulama Hanafiah adalah umur 25 tahun. Pada umur ini maka semua harta akan diserahkan kepadanya dan dia akan bertanggungjawab penuh, walaupun tidak terlihat padanya tanda-tanda *rusyd*.⁴⁹ Sedang jumhur berpendapat orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda *rusyd* akan dianggap belum dewasa walaupun telah mencapai usia yang sangat tua (renta).

1.5.2.4. Hubungan *Ahliyyat* dengan *al-Dhimmah*

Dalam kitab-kitab *uṣūl fiqih* pembahasan tentang *ahliyyat* (*al-wujūb* dan *al-ada'*) selalu dikaitkan dengan istilah lain yaitu *al-dhimmah*. Bahkan istilah *al-dhimmah* (bersama-sama dengan mukallaf) digunakan oleh semua madhhab, sedang istilah *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-ada'* cenderung hanya digunakan oleh ulama bermadhhab Hanafiah. Karena itu istilah *al-dhimmah* lebih sering dan lebih luas penggunaannya dari istilah *ahliyyat al-wujūb*.

Secara harfiah *al-dhimmah* bermakna janji, tepatnya janji yang telah diucapkan (diikrarkan, yang mesti ditunaikan). Dalam al-Qur'an lafaz ini ditemukan dua kali, dalam Q. S. al-Taubah (9) : 8 dan 10, yang kedua-duanya bermakna janji yang telah diucapkan. Ayat kesepuluh penulis kutip sebagai berikut.⁵⁰

لَا يَرْفُئُونَ فِي مَوْءِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

⁴⁹ Abu zahrah, *Uṣūl Fiqih*, ..., hlm. 336.

⁵⁰ Ya'qub bin Abdul Wahhab, *Al-Hukm al-Syari'* ..., hlm. 128.

Artinya : Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dalam hadits pun lafaz ini ditemukan beberapa kali, salah satunya menyebutkan.

المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (رواه أبو داود وابن ماجه).

Artinya : Kaum muslimin saling menanggung darah antara sesama mereka, dan janji (perlindungan) yang mereka berikan akan melindungi orang lain.

Al-dhimmah merupakan konsep yang diciptakan para ulama untuk menjelaskan bahwa setiap orang dapat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang mesti dia tunaikan. Seolah-olah *al-dhimmah* merupakan sebuah wadah yang dimiliki setiap orang, yang dapat diisi dan dikosongkan, yang akan digunakan untuk menampung semua utang (kewajiban).

Kalau seseorang mempunyai utang (kewajiban, tanggungjawab) maka akan dikatakan bahwa *dhimmah*-nya sedang berisi (dia sedang mempunyai *dhimmah*). Kalau dia tidak mempunyai utang (tidak mempunyai kewajiban atau tanggungjawab) maka akan dikatakan *dhimmah*-nya sedang kosong (sedang tidak mempunyai *dhimmah*). Keadaan tidak mempunyai *dhimmah*, boleh jadi terjadi karena dia memang tidak mempunyai kewajiban atau tanggungjawab (utang) sejak dari awal, tetapi boleh jadi juga karena dia telah mengerjakan (melunasi) semuanya.⁵¹

Dengan penjelasan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa keberadaan *al-dhimmah* relatif mendahului *ahliyyat al-wujūb*. Maksudnya karena seseorang mempunyai *al-dhimmah*-lah maka *ahliyyat al-wujūb* dapat dilekatkan kepada orang tersebut. Namun begitu perlu disebutkan, ada buku usul fiqih yang menyamakan *al-dhimmah* dengan *ahliyyat*, bahkan ada yang

⁵¹ Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal* ..., hlm.. 193.

berpendapat bahwa *al-dhimmah* hanya berhubungan dengan *ahliyyat al-ada`*, bukan dengan *ahliyyat al-wujūb*.⁵²

Al-dhimmah sebagai kewajiban (tanggung jawab, utang) ada dua macam. Pertama utang yang dibuat sendiri oleh seseorang setelah dia menjadi mukallaf, yaitu utang yang dia wajibkan sendiri atas dirinya, berdasarkan pilihan atau kehendak bebasnya. Utang jenis ini baru boleh (ṣah) dia lakukan dan karena itu baru akan ada apabila dia sudah mempunyai *ahliyyat al-ada` al-kāmilah* (yang tentu sudah memiliki *ahliyyat al-wujūb al-kāmilah* juga). Sedangkan utang (kewajiban) yang kedua adalah utang dalam bentuk kewajiban dasar manusia karena dia adalah manusia, yang telah dia pikul sejak dia lahir sebagai bagian dari *ahliyyat al-wujūb*-nya.

Dengan demikian dapat disebutkan, *dhimmah* dasar pada orang yang telah dewasa (yang telah menjadi mukallaf, yang memiliki *ahliyyat al-ada` al-kāmilah*) relatif sama dengan *dhimmah* dasar pada orang yang belum dewasa (yang hanya memiliki *ahliyyat al-wujūb*). Semuanya didasarkan kepada perjanjian kosmik di atas, yaitu kewajiban beribadat kepada Allah Swt. dan fungsi menjadi khalifah di bumi. Adapun *dhimmah* lain yang dipilih dan ditetapkan sendiri oleh mukallaf atas dirinya, tidak dianggap sebagai *dhimmah* dasar yang berasal dari perjanjian kosmik, karena keberadaannya didasarkan kepada pilihan bebas mereka. *Al-dhimmah* ini baru akan ada setelah orang mempunyai *ahliyyat al-ada` al-kāmilah*.

Dalam hubungan ini jumhur ulama membagi ibadah menjadi dua bagian, ibadah badaniah dan ibadah māliyah. Ulama sepakat bahwa ibadah badaniah tidak menjadi beban seseorang sebelum dia menjadi mukallaf dan karena itu tidak wajib dikerjakan, walaupun oleh wali. Orang bukan mukallaf atau wali tidak perlu mengerjakan ibadah jenis ini karena tidak diperintah oleh naṣ. Mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai *‘awāriḍ* (penghalang). Sedang ibadah māliyah oleh jumhur dianggap sudah menjadi beban semua orang, termasuk mereka yang belum mukallaf. Namun

⁵² Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal* ..., hlm. 194

pengerjaannya dilakukan oleh wali atas nama orang belum (bukan) mukallaf yang ada di bawah perwalian atau pengampuannya. Sedang ulama Hanafiah menganggap ibadah māliah sama seperti ibadah badaniah, tidak terbeban kepada orang yang belum mukallaf.⁵³

1.6. Metode Penelitian

Dalam kehidupan manusia sejak masih berada dalam kandungan sampai ia lahir bahkan sampai berakhirnya kehidupan, tidak bisa dipisahkan dari adanya pemenuhan kebutuhan, diantara kebutuhan yang dimaksudkan adalah nafkah. Selanjutnya ketika membahas tentang nafkah tidak terlepas dari adanya peran orang lain yang berkewajiban memberi nafkah dan adanya pihak yang berhak menerima nafkah.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang nafkah yang dijadikan dasar hukum diantaranya adalah : Q. S. al-Baqarah (2) : 233, Q. S. al-Talāq (65) : 7, Q. S. al-Nisā' (4) : 34, Q. S. al-Talāq (65) : 6. Dan ada juga hadits nabi, diantaranya adalah : (HR. Ma'mar dan an-Nās, dari Hisyām dan HR. Abdullah bin Muhammad dari 'Urwāh, dari Hisyām bin 'Urwāh, dari bapaknya dari Hindun). Inti yang dibicarakan dalam ayat-ayat tersebut adalah kewajiban bapak memberikan nafkah makanan dan pakaian kepada para istri secara layak dan disesuaikan dengan kemampuan.⁵⁴ Allah juga mensyari'atkan bagi mereka yang mempunyai kelapangan dalam rizki hendaklah memberi berdasarkan kemampuannya, artinya harus melebihkan nafkah berbanding dengan mereka yang miskin. Tetapi bagi mereka yang mempunyai kesempitan rizki juga tidak boleh

⁵³ Karena ulama Hanafiah menganggap sama antara kewajiban badaniah dan kewajiban maliah maka ulama Hanafiah tidak mewajibkan anak-anak yang mempunyai harta untuk membayar zakat dari hartanya, demikian juga dengan orang gila dan orang lain yang tidak mukallaf. Sedangkan menurut Jumbuh ulama mewajibkan zakat harta terhadap anak-anak, karena anak-anak dan hartanya berada dalam pengawasan wali dan seluruh kewajibannya Menurut jumbuh berada di tangan wali dan zakat wajib dikeluarkan wali atas nama anak pemilik harta.

⁵⁴ Q. S. al-Baqarah (2) : 233

memaksakan diri, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.⁵⁵

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa mereka yang memberikan harta mereka sebagai nafkah kepada yang lain, maka ia diangkat menjadi pemimpin bagi mereka yang diberikan nafkah⁵⁶, dalam hal ini Allah menyebutkan mereka yang berperan tersebut adalah laki-laki. Kewajiban nafkah terhadap istri tidak dipadai dengan adanya ikatan perkawinan, tetapi lebih dari itu nafkah istri ditanggung oleh suami juga setelah terjadi perceraian dengan ketentuan perempuan yang telah dicerai tersebut dalam keadaan hamil dan memelihara anak.⁵⁷

Selanjutnya adalah ayat yang membahas khusus tentang perempuan yang sudah boleh diserahkan kepadanya pengelolaan harta karena kedewasaan usia dan kecerdasannya.⁵⁸

Di samping ayat-ayat di atas yang menjadi sumber pembahasan nafkah juga hadits Hindun. Dimana Abū Sufyān (suami dari Hindun) adalah laki-laki yang pelit, yang tidak memenuhi kebutuhan keluarganya sedang ia mempunyai harta, Hindun menanyakan solusi yang harus diambil kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengizinkan untuk mengambil harta Abū Sufyān secukupnya untuk kebutuhan.⁵⁹

Untuk mengetahui cakupan makna kata “nafkah” yang digunakan dalam tulisan ini, penulis berupaya menelusuri ayat-ayat yang membahas tentang kata nafkah dan juga kata padanannya, baik kata itu berhubungan langsung dengan nafkah dalam keluarga atau kata nafkah yang digunakan dalam konteks lain. Setelah menemukan ayat-ayat tersebut selanjutnya melihat maknanya dalam konteks *asbāb an-nuzūl*.

⁵⁵ Q. S. al-Ṭalāq (65) : 7

⁵⁶ Q. S. al-Nisā' (4) : 34

⁵⁷ Q. S. al- Ṭalāq (65) : 6

⁵⁸ Q. S. Al-Nisa' (4) : 6

⁵⁹ (HR. Ma'mar dan an-Nās, dari Hisyām dan HR. Abdullah bin Muhammad dari 'Urwāh, dari Hisyam bin 'urwāh, dari bapaknya dari Hindun)

Selanjutnya akan digunakan metode kajian uṣūl fiqh, yaitu berupaya mengeluarkan hukum (taklifi dan waḍ'ī) dari ayat dan hadith tersebut. Pola yang digunakan dalam mengeluarkan hukum tersebut adalah pola penalaran *lughawī*, *ta'li'lī* dan *istiṣlahī*. Pola penalaran *lughawī* ialah pola yang bertumpu pada pemahaman makna kata dalam kaidah kebahasaan.⁶⁰

Penalaran ini digunakan karena salah satu bentuk *istinbāt* hukum dalam fiqh Islam adalah dengan menggunakan penalaran *lughawīyah*. Ini dilakukan karena naṣ al-Qur'an dan hadith berbahasa Arab, maka untuk memahami dan mengeluarkan hukum dari kedua naṣ tersebut secara praktis dan benar haruslah memperhatikan *uṣlūb*, bentuk dan cara penunjukan *lafāz*.

Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan pola penalaran *ta'li'lī* yakni penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan di dalam al-Qur'an dan Hadith.⁶¹ Dengan menelusuri apa yang menjadi '*illat* (alasan logis) dari suatu perbuatan hukum, '*illat* ini mencakup '*illat tasrī'ī*, '*illat qiyāsī* dan '*illat istiḥsānī*.⁶² '*illat tasrī'ī* adalah '*illat* seperti yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari naṣ tersebut memang tetap seperti apa adanya atau boleh berubah kepada yang lain.⁶³ Berhubung '*illat tasrī'ī* merupakan '*illat* yang berdasarkan kepada hasil penemuan/pemahaman, maka para ulama berani menggesernya (*mēnta'wilkan*) kepada kejadian yang lain

⁶⁰ Lafāz dari segi cakupan makna, lafāz dari segi kejelasan dan ketidakjelasan makna, lafāz dari segi penggunaan maknanya dalam pemakaian dan pemaknaan lafāz dalam rangkaian kalimat. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Fiqih al-Islāmī*, Juz. I, (Damaskus : Dār Fikr li al-Tabā'ah wa al-tawzi' wa al-nasyr, Cet. I, 1986), hlm. 202. Dan 'Alī Hasballāh, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo : Dār al-Ma'arīf, tt.), hlm. 209

⁶¹ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madhhab (disertasi)* hlm. 17

⁶² Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...* , hlm. 17

⁶³ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...* , hlm. 17

sesuai dengan *'illat* yang dipahami tadi, sehingga pemahaman hukum bergeser dari sebelumnya atau berbeda dengan arti harfiahnya.⁶⁴

'Illat qiyāsi adalah *'illat* yang digunakan untuk memberikan suatu ketentuan yang secara *ẓahir* tidak dicakupnya.⁶⁵ *'Illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah naṣ yang mengatur suatu peristiwa hukum juga mengatur peristiwa hukum yang lain karena kedua hal tersebut ada sifat (*'illat*) yang sama.⁶⁶

'Illat istihsāni adalah *'illat* pengecualian, artinya memungkinkan ada pertimbangan khusus dengan menggunakan logika yang menyebabkan *'illat tasyri* tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya tercakup, atau juga *'illat qiyāsi* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkan pengecualian. Karena itu *'Illat istihsāni* ini ditemukan sebagai kekecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga menjadi pengecualian untuk kategori yang kedua.

⁶⁴ Contoh populer tentang hal ini adalah keputusan 'Umar bin Khattāb untuk tidak membagi-bagikan harta pertanian di Irak, yang berasal dari rampasan perang (*al-fay'*). Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar tanah musuh yang direbut dibagi-bagikan kepada tentara yang ikut berperang. Tetapi Khalifah 'Umar mencegahnya. Dalil yang digunakan untuk keputusan tersebut adalah *al-Hasyr* ayat 7, di sana dikatakan (pembagian itu perlu) agar kekayaan tidak menumpuk atau menjadi monopoli segelintir orang. Inilah yang menjadi *'illat* ketentuan tentang rampasan perang. Menurut 'Umar, pembagian tanah pertanian Irak yang luas tersebut akan melahirkan tuan tanah baru yang justru ingin dihindari oleh Al-Qur'an. Dengan demikian tanah tersebut harus dimiliki oleh negara dan hasilnya yang dibagi-bagikan kepada pihak yang berhak. Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...*, hlm. 17

⁶⁵ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...*, hlm. 17

⁶⁶ Contohnya, al-Maidah ayat 90 mengharamkan *khamr* (minuman memabukkan yang terbuat dari perasan kurma) dengan *'illat* memabukkan. Ayat ini secara harfiah tidak mencakup whisky, bir atau anggur, tetapi hukum ketiga minuman ini disamakan dengan *khamr*, karena memiliki *'illat* yang sama yakni memabukkan. Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...*, hlm. 17

Langkah terakhir penulis menggunakan pola penalaran *istiṣlahī* yaitu penalaran yang menggunakan dalil naṣ yang mengandung konsep umum sebagai dalil dasarnya, misalnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk pemenuhan kebutuhan dengan memberi nafkah kepada siapa saja yang tidak mempunyai kemampuan. Penalaran ini juga digunakan untuk hal-hal yang tidak memiliki dalil khusus dan tidak mempunyai bandingan dengan kejadian dalam sejarah sejak masa Nabi. Umpamanya kejadian-kejadian pada zaman kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini.

Dilihat dari objek penelitian yang dikonstruksi dalam masalah di atas, ada dua bentuk kajian. Pertama kajian konsep tentang nafkah yang dipahami oleh ulama dengan mengaitkan kepada konsep nafkah yang telah berlaku di dalam masyarakat, dan kedua bagaimana konsep al-Qur'an tentang nafkah perempuan dewasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada sekarang ini.

Kajian terhadap nafkah termasuk pembahasan yang sangat populer dalam kajian hukum Islam (fiqh), karena berkaitan dengan mereka yang bertanggungjawab dan mereka yang berada di bawah tanggungjawab atau membahas tentang kemampuan dan ketidakmampuan seseorang dalam menafkahi, sebenarnya pembahasan tentang nafkah ini sudah dianggap memadai bila dilihat dari kondisi dan masa ketika fiqh diijtihadkan oleh para ulama. Namun, karena perkembangan zaman dan dengan mempertimbangkan *maṣlahat*, agar tidak ada orang yang terzalimi dan mereka yang mempunyai kemampuan dibiarkan.

Selanjutnya data yang dikaji bersifat kepustakaan (*library research*), secara umum data-data tersebut dapat diklasifikasi kepada tiga, yaitu *primer*, *sekunder* dan *tertier*. Bahan *primer* meliputi naṣ al-Qur'an dan Hadith, bahan *primer* akan didukung oleh bahan *sekunder*, yang mencakup dari berbagai pemikiran buku-buku fiqh, syarah Hadith, tafsir dan pemikiran ulama tentang nafkah, kemudian

bahan-bahan tersebut dijelaskan dengan bahan-bahan *tertier* yang didapat dari kamus dan ensiklopedi.

Penulis memfokuskan kajian pada kitab-kitab fiqih yang merupakan referensi madhhab empat seperti : Samsyu al-din Al-Syarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz. IV, (Mesir : al-Sa‘ādah, Mesir 1324 H), Imām Abī Zakariā Mahyuddīn Bin Syarf Al-Nawawī, *Kitab Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadhdhab*, (Jiddah : Maktabah al-Irsyād, t.t), Abī al-Hasan Alī Bin Muḥammad Bin Habīb Al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 11, (Beirūt : Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, Cet. I, 1994), Abī Ishāq al-Syirāzī, *Al-Muhadhdhab*, Juz. 4, (Beirūt : Dār al-Syamīyyah, 1996), Abī Muhammad ‘Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 11, (Riāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 620 H), ditambah dengan Zāhirī, Abī Muḥammad Alī Bin Ahmad Bin Sa‘īd Bin Hazm, *Al-Muḥallā*, Juz VIII, (Idārah al-Ṭibā’ah al-Munīrah, 1352 H),

Kemudian : Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī bi Syarh Ṣaḥih Al-Bukhari*, Isā al-Bābī al-Halābī, Juz II, Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Kitab Nailul Authar* , jilid 6, Penerbit Dar al-Jil, Beirut, 1973, Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadith-Hadith Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, PT. Magenta Bhakti Guna, Jakarta : 1994.

Sedang untuk sumber *tertier* : Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penaafsir al-Qur’an, 1973, Ibrāhīm Mustafā, dkk. *Al-Mu’jām al-Wasīṭ*. Cet. IV, Kairo : Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, t.t., Ibn Mandhur, , *Lisān al-‘Arab*, Jilid XI, al-Amirī : al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amirī, 1290, Ibnu Zakaria, Abu Husyn Ahmad Bin Faris, *al-Maqayis Fi al-Lughah*, Beirūt : Dār al-Fikr, 1994

Bahan ini akan dianalisis dengan metode kajian isi (content analysis, dengan penelusuran yang rinci untuk mendapatkan bahan mentah yang berhubungan dengan objek kajian. Bahan mentah akan dijadikan data pemecahan masalah yang disebutkan. Berdasarkan data yang ditemukan akan dirumuskan hipotesis yang dipandang sebagai bahan baku, hipotesis dikaji kembali untuk disusun sebagai kesimpulan, dimana hasil itu dijadikan landasan teori.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimuat dalam disertasi ini mencakup :

Bab satu, terdiri atas Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah. Disini dijelaskan gambaran singkat tentang *dasein* dan *das sollen* dari sebuah penelitian sehingga penelitian ini dirasakan sangat perlu untuk dikaji. Selanjutnya melahirkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Untuk mengetahui akan perlunya penelitian ini perlu disebutkan tujuan dan manfaat dari penelitian. Guna menghindarkan ada pengulangan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya maka diperlukan pembahasan tentang kajian kepustakaan dan kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang memberi gambaran singkat tentang konsep nafkah perempuan dewasa. Dan untuk menguatkan pembahasan ditambah lagi dengan adanya kerangka teori yang menggambarkan teori yang akan digunakan dalam menganalisis bahan-bahan yang akan dipaparkan. Landasan teori tersebut mencakup Perubahan Hukum, Kesetaraan laki-laki dan perempuan serta Ahliyah.

Bab kedua, Membahas Ayat-ayat tentang nafkah dan kewenangan perempuan dalam mengelola harta. Untuk menjelaskan tentang hal tersebut dimulai pembahasannya dengan pengertian nafkah, dilanjutkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan nafkah, seterusnya perlu dibahas juga tentang kedudukan perempuan dalam al-Qur'an, kemudian terakhir bab ini ditutup dengan pembahasan tentang *taṣarruf* harta oleh perempuan.

Bab ketiga, membahas tentang keahliyahan. Untuk mengetahui secara mendalam tentang keahliyahan perempuan diperlukan pembahasan mengenai perempuan sebagai *mahkūm* 'alaiyih, pembahasan dilanjutkan dengan ahliyah al-wujūb, dan untuk mengetahui kewenangan perempuan pembahasan selanjutnya dilengkapi dengan ahliyah al-ada', Setelah mengetahui tentang ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada' dilanjutkan dengan keahliyahan perempuan terhadap harta. Kemudian diperlukan

adanya pembahasan tentang daur kehidupan dalam hubungan keahliyan yang diawali dengan keahliyan masa dalam kandungan, keahliyan masa kanak-kanak, keahliyan masa mumayyiz, keahliyan masa baligh dimana pada masa ini dimulai kesempurnaan keahliyan. Selanjutnya pembahasan tentang mereka yang berkewajiban dan berhak terhadap nafkah, yang mencakup pada nafkah suami terhadap istri, nafkah dari suami yang mafqūd, penyerahan diri yang mewajibkan nafkah, penyerahan diri dalam nikah fasid, kemudian perlu diketahui tentang istri yang berpindah rumah. Kendati kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami perlu juga pembahasan tentang nafkah suami terhadap istri yang mampu, kemudian selanjutnya akan lebih jelas dengan pembahasan tentang nafkah istri terhadap suami yang tidak mampu. Bab ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang nafkah orang tua terhadap anak dan nafkah terhadap karabat.

Bab keempat, bahasan tentang nafkah perempuan dewasa yang menjadi focus kajian dalam tulisan ini, dibahas dalam bab ini dengan tema nafkah perempuan dewasa. Bahasannya mencakup tentang tanggungjawab nafkah, bapak menafkahi anak perempuan, selanjutnya bila orang tua atau bapak tidak ada maka wali yang bertanggungjawab menggantikan bapak. Kemudian karena anak perempuan dewasa juga sebagai mahkum 'alaiyih maka dia sendiri berkewajiban menafkahi dirinya tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Bab kelima, yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini, dalam bab ini disebutkan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan sara-saran.